

**TRADISI PABBEREANG
SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN ADAT BUGIS
DI DESA CIMPU KECAMATAN SULI KABUPATEN LUWU
DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh.

VIRA HASVIRA

NIM. 1903010076

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**TRADISI PABBEREANG
SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN ADAT BUGIS
DI DESA CIMPU KECAMATAN SULI KABUPATEN LUWU
DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh.

VIRA HASVIRA

NIM. 1903010076

Pembimbing:

- 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**
- 2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Vira Hasvira
Nim : 1903010076
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.
3. Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
303010076
6DAKX677819889

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Tradisi Pabbereang sebagai Syarat Perkawinan Adat Bugis di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu dalam Perspektif Fiqih Munakahat* yang ditulis oleh Vira Hasvira Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010076, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 Maschi bertepatan dengan hari Senin 18 Shaffar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 26 September 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Penguji I | (.....) |
| 3. Sabaruddin, S.HI., M.H | Penguji II | (.....) |
| 4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | Pembimbing I | (.....) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Prodi Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI
NIP 19770201 201101 1 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penelitian yang berjudul Tradisi *Pabbereang* sebagai syarat formal Perkawinan Adat Bugis di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu dalam Perspektif Fiqh Munakahat. Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. serta para sahabat dan keluarganya.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda A. Amiruddin dan Ibu Warnida yang selalu mendo'akan serta mendukung dalam menuntut ilmu, moral, maupun materil terima kasih atas do'a dan dukungannya mulai sejak kecil hingga besar sampai dewasa, semoga kedua orang tua saya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat dan ucapan terima kasih juga kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbar Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan

Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.A, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S. Ag., M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini

4. Pembimbing I dan II, Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Penelitian ini.

5. Penguji I dan II, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, dan Sabaruddin, S. HI, M. H. yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Penelitian ini.

6. Kepala Perpustakaan, Madehang, S.Ag., M.Pd beserta Karyawan Khaeder al-Maskati, S.Pd., M. Pd dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Penelitian ini.

7. Saya ucapkan banyak terima kasih Kepada saudara-saudaraku Vita Sonia, Ikal Pratama, Iksan Airil, dan Albian Amiruddin. Yang telah mendoakan dan mendukung baik secara materi maupun nonmateri dalam penyelesaian Penelitian ini.

8. Terima kasih kepada Kak Syadad Gandy KM Khan yang selalu mendukung dan menemani saya dalam penyelesaian skripsi ini. Dan juga terima kasih kepada sahabat saya Ibtidah Hidayah Batari yang membantu saya dalam pengurusan Skripsi ini.

9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 Hukum Keluarga Islam khususnya Atriani Lukman, Wilda Nuhung, Ainun, Fadliah Muslimin, Syariani, Andi Rey Kadri, Jalil Ramadhan, Irvan, Aan Saputra, Andi Muh. Yusuf, M. Yusuf Sundi T, yang banyak memberikan dukungan atas penyelesaian Penelitian ini.

Akhirnya peneliti memohon taufik dan hidayah kepada Allah swt., Semoga Penelitian ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara. *Āmīn yā Rabbal ‘ālamīn.*

Palopo, 20 Desember 2022

Peneliti



Vira Hasvira

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ĥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaiifa* BUKAN *kayfa*

هَوَّلَ : *haulā* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَاوْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
ؤِ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfâl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madânah al-fâḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbânâ</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

الْأَنْوَاءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أَمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam

penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital

(Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

<i>Content analysis</i>	= Analisis isi
<i>Field Research</i>	= Penelitian Lapangan
<i>Interview</i>	= Wawancara
<i>Library Research</i>	= Penelitian Kepustakaan

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhāna wa ta'āla</i>
saw.,	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an Surah
HR	= Hadits Riwayat
KK	= Kartu Keluarga
KTP	= Kartu Tanda Penduduk
KUA	= Kantor Urusan Agama
UU	= Undang-undang
RI	= Republik Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
BAB II	9
KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Kajian Pustaka	13
C. Kerangka Berfikir	38
BAB III	39
METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	39
3. Lokasi Penelitian	40
4. Sumber Data	40
5. Intrumen Penelitian.....	41

6. Metode Pengumpulan Data.....	41
7. Teknik Pengolahan Data.....	42
8. Analisis Data.....	43
BAB IV	44
DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	44
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	44
1. Profil Desa Cimpu	44
2. Keadaan Geografis.....	45
3. Keadaan Alam.....	45
4. Kondisi Demografi	46
5. Sarana di Desa Cimpu.....	47
6. Keadaan Sosial Keagamaan di Desa Cimpu.....	49
7. Mata Pencaharian Penduduk Desa Cimpu.....	49
8. Struktur Kepengurusan Kanto Desa Cimpu.....	50
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	51
1. Prosesi pelaksanaan Tradisi <i>Pabbereang</i> dalam perkawinan Adat Bugis di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu	51
2. Aturan Adat di Desa Cimpu tentang Tradisi Erang-erang sebagai Syarat Perkawinan Adat Bugis.....	59
3. Tinjauan fiqih Munakahat terhadap tradisi <i>Pabbereang</i> dalam prosesi perkawinan Adat Bugis di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu	64
BAB V.....	72
PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR LAMPIRAN..	77

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 21 QS. Al-Ru.....	19
Kutipan Ayat 49 QS. Adz-Dzariyaat	19
Kutipan Ayat 7 QS. Al-A'ra.....	59



DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis Al-Bukhari-Muslim.....	20
Kutipan Hadis Al-Sam'Ani, Qawathi' Al-Adillah.....	59



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	37
Tabel 4.2	38
Tabel 4.3	39
Tabel 4.4	40



ABSTRAK

Vira Hasvira, 2023. *“Tradisi Pabbereang sebagai Syarat Perkawinan Adat Bugis di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu Perpesktif Fiqih Munakahat.* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Skripsi ini membahas tentang Tradisi *Pabbereang* sebagai Syarat Perkawinan Adat Bugis di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu dalam Perpesktif Fiqih Munakahat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosesi pelaksanaan tradisi *Pabbereang* dalam perkawinan Adat Bugis di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, untuk mengetahui aturan adat di Desa Cimpu tentang tradisi *Pabbereang* sebagai syarat perkawinan, untuk mengetahui tinjauan fiqih munakahat terhadap tradisi *Pabbereang* dalam prosesi perkawinan Adat Bugis di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian sosiologis empiris. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (data dokumen), selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, Teknik pengelolaan data yaitu editing dan organizing dan menganalisis data.

Hasil penelitian diperoleh bahwa prosesi Pelaksanaan penyerahan *Pabbereang* dilakukan dengan beberapa tahap yaitu pertama menyiapkan perlengkapan *Pabbereang*, kedua membawa *Pabbereang* ke rumah mempelai wanita dan ketiga menyerahkan *Pabbereang* ke mempelai wanita. Aturan Adat di Desa Cimpu jika keluarga calon mempelai pria tidak bisa membawa maka harus diganti dengan uang dan keluarga dari calon mempelai wanita yang akan menyiapkan semuanya, dan ketika keluarga calon mempelai laki-laki tersebut tidak bisa menggantinya dengan uang yang ditawarkan oleh keluarga dari calon mempelai wanita maka pihak dari keluarga mempelai wanita memberikan keringanan dengan mengutarakan bahwa berapa pun uang yang diberikan dari keluarga calon mempelai laki-laki itu akan diterima, karena ini merupakan adat yang memang harus ada dalam acara pernikahan di Desa Cimpu. Tradisi *Pabbereang* dalam perkawinan merupakan adat yang menggunakan urf sebagai kemaslahatan yang tidak ditetapkan hukumnya dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya, maka peneliti menyimpulkan bahwa tradisi *Pabbereang* dalam tinjauan fiqih munakahat atau fikih perkawinan hukumnya mubah atau diperbolehkan selagi dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Kata kunci: Tradisi, *Erang-erang*, Perkawinan, Bugis, Fiqih Munakahat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan diselenggarakan dalam sebuah prosesi khusus dengan tata cara yang khusus yang disesuaikan dengan ketentuan dalam agama maupun dalam tradisi masyarakat di mana prosesi itu akan dilaksanakan. Ada unsur-unsur yang menjadi rukun dan syarat dalam perkawinan yang harus dipenuhi khususnya untuk aturan agama Islam. Karena itu, banyak pertimbangan yang harus dijadikan pedoman bagi dua insan yang akan dijodohkan selama proses pernikahan.¹

Islam mengatur kehidupan manusia melalui tahapan-tahapan perkawinan yang hukumnya didasarkan pada syariat Islam dan disepakati untuk mewujudkan kesejahteraan baik pribadi maupun masyarakat. Kesejahteraan akan terwujud dengan membina keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, begitu pula sebaliknya. Hal ini sejalan dengan tradisi adat yang memandang perkawinan sebagai tujuan untuk menciptakan dan keluarga yang damai dan harmonis.²

Keanekaragaman budaya masyarakat Indonesia memberikan daya tarik. Dengan adanya interaksi satu tradisi tertentu dengan tradisi lainnya, baik dengan budaya maupun dengan agama, keragaman ini menjadi semakin kompleks. Manusia dan budaya saling terkait karena keduanya penting bagi kehidupan. Manusia tidak dapat memisahkan diri dari unsur kehidupan.³

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzag, 2009), h. 174-175.

²Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 2000) h. 107

³Tilar, *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), h 38.

Praktik tradisi masyarakat setempat memberikan satu gambaran bagaimana tradisi berubah antar budaya. Dalam hukum perkawinan, adat memiliki makna sosial yang signifikan dan biasanya diikuti oleh ritual adat lainnya sehingga kedua mempelai dapat menikmati kehidupan keluarga yang bahagia hingga akhir hayatnya. Upacara yang dilakukan merepresentasikan pergeseran kondisi kehidupan sebagai keluarga baru yang terbentuk terpisah dari keluarga orang tua. Ritual-ritual yang dilakukan secara terus menerus akan berkembang menjadi hukum adat perkawinan yang mendarah daging di masyarakat khususnya tradisi *Pabbere*.⁴

Di Indonesia upacara pernikahan dilakukan dengan dua cara, tradisional dan modern. Adakalanya pengantin menggunakan kedua cara tersebut, akan tetapi biasanya dalam dua adat upacara perkawinan dilangsungkan secara terpisah. *Pertama*, upacara pernikahan secara tradisional yang dilakukan menurut aturan-aturan adat setempat. Di Indonesia memiliki banyak sekali suku yang masing-masing memiliki tradisi upacara pernikahan sendiri. *Kedua*, upacara perkawinan secara modern dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan dari luar negeri. Biasanya gaya yang dipakai adalah gaya Eropa. Pernikahan yang dilakukan oleh aturan Islam mungkin dapat pula dimasukkan kedalam kategori upacara pernikahan modern. Pelaksanaan upacara perkawinan adat biasanya dipengaruhi oleh bentuk dan system perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat/kekerabatan yang dipertahankan masyarakat bersangkutan.⁵

⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia*, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h 103

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, h 90.

Adat Bugis juga memiliki ciri khas dalam melangsungkan perkawinan. Setiap pernikahan di masyarakat Desa Cimpu identik dengan membawa *Pabbereang* (seserahan) dalam perkawinan dari mempelai pria ke mempelai wanita. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cimpu sebagai salah satu syarat perkawinan.

Rangkaian acara pernikahan ini sangat penting, bukan hanya sekedar berpesta dan menciptakan kenangan, tetapi juga berpengaruh pada kelangsungan kehidupan berumah tangga, sehingga dibuatlah aturan-aturan adat agar acara tersebut tetap terlaksana. Dalam setiap acara pernikahan adat, setiap rangkaian acara yang dilakukan mengandung maksud dan tujuan sendiri. Yang pasti, serangkaian acara pernikahan tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun dan melalui proses budaya yang sangat panjang. Begitu pula dengan acara penyerahan *Pabbereang* (seserahan) adat bugis.

Fenomena seserahan dalam pernikahan Bugis ini adalah suatu keharusan yang harus dilaksanakan ketika seseorang ingin melaksanakan acara pernikahan. Bahkan banyak orang Bugis yang rela mencari pinjaman dan menjual tanahnya atau harta benda lainnya demi terlaksananya acara tersebut. Seakan mereka tidak peduli dengan berkurangnya harta mereka demi terlaksananya acara pernikahan dengan meriah.⁶

Fenomena masyarakat Bugis khususnya Desa Cimpu yang masih kental dengan adat istiadat suatu perkawinan menganggap bahwa *Pabbereang* merupakan syarat kelengkapan suatu pernikahan. Bahkan di setiap pernikahan atau acara

⁶ Akshan Na'im dan Hendry Syaputra, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2011),h 5.

pernikahan adat Bugis selalu ada *Pabbereang*. Hal tersebut menjadi anggapan (bagi sebagian masyarakat Desa Cimpu) bahwa erang-erang menjadi satu keharusan dalam melengkapi perkawinan.

Berangkat dari hal tersebut, maka fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah *Pabbereang* (bahasa Bugis) atau dalam bahasa Indonesia adalah pemberian hadiah atau seserahan. Saat ini persoalan *Pabbereang* dan Uang Panaik banyak menjadi masalah bagi para lelaki yang sebenarnya sudah memasuki usia nikah, bahkan mungkin sudah memiliki calon istri, namu masih terganjal pada persoalan *Pabbereang* dan Uang Panaik.⁷

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Cimpu untuk memutuskan memberikan *Pabbereang* (seserahan) pada setiap pernikahan. Akibatnya, keluarga mempelai pria harus berusaha keras untuk mempersiapkannya. Ada adat-istiadat seperti ini yang bersifat intrinsik, diwariskan secara turun-temurun, dan masih bertahan hingga saat ini, sehingga mengharuskan mempelai laki-laki untuk berusaha terlebih dahulu mengikuti tradisi tersebut. Menikah dalam Islam sebenarnya tidak memberatkan kedua mempelai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Rumusan Masalah yang akan diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana prosesi pelaksanaan Tradisi *Pabbere* dalam perkawinan Adat Bugis di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu?

⁷ Agung Haris, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Erang-erang Pada Prosesi Pernikahan Di Kab. Gowa*. h 3.

2. Bagaimana aturan adat di Desa Cimpu tentang tradisi *Pabbereang* sebagai syarat perkawinan?
3. Bagaimana tinjauan fiqih Munakahat terhadap tradisi *Pabbereang* dalam prosesi perkawinan Adat Bugis di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian yang akan diuraikan, yang menjadi objek dalam penelitian ini maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui prosesi pelaksanaan tradisi *Pabbereang* dalam perkawinan Adat Bugis di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu?
2. Untuk mengetahui aturan adat di Desa Cimpu tentang tradisi *Pabbereang* sebagai syarat perkawinan.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqih munakahat terhadap tradisi *Pabbereang* dalam prosesi perkawinan Adat Bugis di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya bagi masyarakat pada umumnya baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

- a) Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan mengenai seserahan dalam perkawinan yang telah berkembang di masyarakat serta agar dapat memperkaya leilmuan perkawinan dan adat yang terjadi di tengah masyarakat.

b) Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini, peneliti menyelesaikan satu tugas akademik sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana strata satu, sekaligus peneliti dapat mengetahui satu kekayaan tradisi di Desa Cimpu.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan penyerahan *Pabbereang* dalam perkawinan tradisi adat bugis dimana sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian.

c. Bagi Kalangan Akademik

Bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademik di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademik lainnya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variable dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variable tersebut. Jika maksud dalam variable tersebut masih menyertakan pendapat ahli atau orang lain, maka peneliti tetap memberikan kesimpulan terhadap pendapat ini dengan penelitiannya sehingga dapat diperoleh sebuah arti istilah sesuai dengan penelitian.

a. Tradisi

Tradisi yang berarti kebiasaan, dalam artian yang paling sederhana tradisi merupakan sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari suatu kehidupan kelompok masyarakat. Tradisi mengandung suatu pengertian yang tersembunyi tentang adanya kaitan masa lalu dan masa kini, Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar dan warisan masa lalu yang terjadi berulang-ulang dan tidak dilakukan secara kebetulan atau disengaja. Tradisi dianggap sama dengan adat istiadat. Ada juga yang menganggap sebagai kebudayaan, namun pada dasarnya tradisi dan kebudayaan memiliki makna yang berbeda, karena kebudayaan memiliki makna dan cakupan yang luas serta bersifat umum sedangkan tradisi memiliki makna yang bersifat khusus.

Tradisi yaitu adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan oleh masyarakat sampai sekarang, jadi dapat dikatakan bahwa dengan adanya tradisi yang ada sejak dahulu maka apapun yang dilakukan oleh manusia dari aspek kehidupannya untuk meringankan hidup manusia.

b. *Pabbereang* (seserahan)

Pabbereang dalam tradisi Adat Bugis sama halnya hadiah calon mempelai pria ke mempelai wanita sebagai simbol menghargai mempelai wanita. Adapun ragam dan jumlah *Pabbereang* itu tergantung dari permintaan keluarga mempelai wanita. Jumlah pembawa *Pabbereang* menunjukkan derajat keturunan atau status sosial sang mempelai, semakin banyak jumlahnya, menandakan semakin tinggi derajat sosial sang mempelai.

c. Perkawinan Adat Bugis

Perkawinan Adat Bugis memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dari perkawinan adat-adat lainnya. Dalam perkawinan adat bugis terdapat beberapa rangkaian acara yang di mana saat calon pengantin pria tiba di gerbang pengantin wanita, pengantin pria di siram dengan beras oleh salah satu keluarga pengantin wanita. Dilanjutkan dengan dialog serah terima pengantin dan penyerahan *Pabbereang*. Setelah itu pengantin pria beserta rombongan memasuki kediaman pengantin wanita untuk dinikahkan.

d. Fiqih Munakahat

Fiqih Munakahat atau fiqih pernikahan adalah ilmu yang menjelaskan tentang syariat suatu ibadah termasuk pengertian, dasar hukum dan tata cara dalam hal ini menyangkut tentang pernikahan, selain untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, juga untuk mewujudkan dan memperlancar pelaksanaan ibadah dan ketaatan manusia kepada Allah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Oleh karena itu, penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Ahmad Radhi Mukmil, Judul Skripsi: *“Tradisi Erang-erang dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Prepektif Al’Urf (Studi di Desa Balusu, Kec, Balusu, Kab Barru, Sulawesi Selatan)”*. Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Malik Ibrahim Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang akan langsung terjun ke tempat yang akan diteliti beserta informan yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi erang-erang ialah sebuah tradisi dengan pengertian secara bahasa yakni sebuah bawaan atau suatu barang yang dibawa secara beriringan. Yang mana isi dari erang-erang ini terdiri dari perlengkapan dari perempuan, mulai dari pakaian baik pakaian luar dan dalam, alat kecantikan atau tata rias bahkan sampai kepada perhiasan. Adapun pengertian secara istilah ialah sebuah bentuk kesiapan dari calon mempelai laki-laki dalam hal ini mampu dari segi finansial yang artinya menyanggupi kebutuhan calon isterinya. Tradisi Erang-erang apabila dilihat dari segi kajiannya, maka tradisi Erang-erang

ini merupakan *al-'Urf al-Amali*, apabila tradisi erang-erang dilihat dari segi cakupan *al-'Urf*, maka tradisi Erang-erang ini dikategorikan *al'Urf al-Khas*. Sedangkan apabila dilihat dari segi keabsahannya, maka tradisi erang-erang ini bisa masuk pada kategori *al-'Urf Shahih* juga *al-'Urf al-Fasid*, hal ini kembali pada factor keyakinan serta bagaimana proses pelaksanaannya. Relevansi peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama membahas erang-erang dalam perkawinan Adat Bugis. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas tentang Prespektif Fiqh Munakahat terhadap *erang-erang* sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang *erang-erang* Prespektif *Al'Urf*.⁸

2. Agung Haris, Judul Skripsi: *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Tradisi Erang-erang pada prosesi pernikahan di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa”*. Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Universitas Muhammadiyah Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi erang-erang adalah tradisi dimana keluarga dari pihak mempelai laki-laki membawa seserahan kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Dan barang yang disediakan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Dalam tinjauan hukum Islam, pelaksanaan tradisi erang-erang adalah mubah atau dibolehkan. Karena termasuk dalam urf shahih atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sedangkan dalam tinjauan hukum Adat, pelaksanaan erang-erang adalah suatu keharusan. Dan apabila tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sosial seperti dihina

⁸ Ahmad Radhi Mukmil, Judul Skripsi: *“Tradisi Erang-erang dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Prepektif Al'Urf (Studi di Desa Balusu, Kec, Balusu, Kab Barru, Sulawesi Selatan)”*, (Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Malik Ibrahim Malang), 2021.

ataupun dicela. Namun dalam pelaksanaannya sesuai dengan kesanggupan yang telah dibicarakan dan disepakati oleh masing-masing pihak keluarga. Relevansi peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang Tradisi Erang-erang dalam Pernikahan. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas Tradis Erang-erang dalam Perpektif Fiqh Munakaht sedangkan penelitian sebelumnya membahas Tradisi Erang-erang dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat.⁹

3. Jumiyati, Muh. Rizal Samad, Hasmia Wahyunisa pada Jurnalnya yang berjudul: *“Tradisi Penyerahan Erang-erang sebagai Syarat Kelengkapan Perkawinan Dalam Perspektif Sosilogi Hukum Islam (studi kasus di Desa Rijang Panua Kec. Kulo Kab. Sidenreng Rappang)”*. Prodi Hukum Keluarga Islam, STAI DDI Pangkajene Sidrap. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis semiotika Charles S. Pierce. Hasil penelitiannya yakni 1. Penyerahan Erang-erang dalam masyarakat Bugis di desa Rijang Panua hampir sama dengan masyarakat Bugis di desa lain. Penyerahan Erang-erang dilaksanakan pada waktu rombongan mempelai pria tiba di rumah mempelai perempuan beberapa saat sebelum acara akad nikah/ijab dan kabul. 2. Erang-erang pada perkawinan adat di Desa Rijang Panua dapat diterima oleh sosiologi hukum Islam karena di dalamnya mengandung unsur nafkah demi kesejahteraan hidup dalam berumah tangga. Sementara ajaran islam juga melarang pencegahan perkawinan karena ingin mendapatkan yang lebih dari segi keduniaan (harta benda) yang di tinjau dari segi moral Islam, karena yang demikian itu

⁹ Agung Haris, Judul Skripsi: *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Tradisi Erang-erang pada prosesi pernikahan di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa”*. Universitas Muhammdiyah Makassar. 2021.

berlebihan dan memberatkan pihak mempelai laki-laki. Relevansi peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang Tradisi Penyerahan Erang-erang sebagai Syarat Perkawinan. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang Perspektif Sosiologi Hukum Islam.¹⁰

4. Hariyanti, Artikel: “*Analisis Makna Simbolik Seseherahan (Erang-erang) pada pernikahan Adat Makassar di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar*”. Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Makna simbolik dapat diperoleh suatu gambaran makna yang jelas bahwa masyarakat Makassar di kecamatan galesong memaknai bentuk simbolik dalam seseherahan sebagai simbol sumber rezeki, kesejahteraan dan kebahagiaan sehingga diharapkan setelah menikah akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Relevansi peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang Tradisi *Erang-erang*. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas tentang prosesi pelaksanaan Tradisi *Erang-erang* sedangkan penelitian sebelumnya membahas Makna simbolik Tradisi *Erang-erang*.¹¹

¹⁰ Jumiyati, pada jurnalnya yang berjudul: “*Tradisi Penyerahan Erang-erang sebagai Syarat Kelengkapan Perkawinan Dalam Perspektif Sosilogi Hukum Islam (studi kasus di Desa Rijang Panua Kec. Kulo Kab. Sidenreng Rappang)*”. 2022.

¹¹ Hariyanti, Artikel: “*Analisis Makna Simbolik Seseherahan (Erang-erang) pada pernikahan Adat Makassar di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar*”. (Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, 2019).

B. Kajian Pustaka

1. Tradisi *Pabbereang*

a. Tradisi

Tradisi secara bahasa berasal dari bahasa Latin *traditio* yang berarti diteruskan atau kebiasaan. Dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Secara terminologi tradisi mengandung suatu pengertian yang tersembunyi tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa kini. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu, yang terjadi berulang-ulang dan tidak dilakukan secara kebetulan atau disengaja.¹²

Tradisi dianggap sama dengan adat istiadat. Ada juga yang menganggap sebagai kebudayaan, namun padadasarnya tradisi tidaklah sama dengan kebudayaan. Karena kebudayaan mempunyai makna dan cakupan yang luas serta bersifat umum sedangkan tradisi tersebut bermakna lebih khusus. Adapun makna tradisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Dari pemahaman tersebut maka apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun-temurun dari aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai tradisi.¹³

Tradisi merupakan sinonim dari kata “budaya” yang keduanya ialah sebuah hasil karya. Tradisi adalah hasil karya masyarakat, begitupun dengan budaya.

¹² Agung Haris, Judul Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Tradisi Erang-erang pada prosesi pernikahan di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa*”. (Universitas Muhammadiyah Makassar. 2021), h. 9.

¹³ Bambang Pranowo, *Islam Faktual: Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998), h. 4

Keduanya saling mempengaruhi dan terintegrasi. Kedua kata ini merupakan konfigurasi dan personifikasi dari sebuah makna hukum tidak tertulis, dan hukum tidak tertulis ini parameter norma dalam masyarakat yang dianggap baik dan benar.¹⁴

Khusus tradisi yang dapat melahirkan kebudayaan masyarakat dapat diketahui dari wujud tradisi itu sendiri. Menurut Koentjaningrat, kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu:

- a. Wujud Kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.¹⁵

b. *Pabbereang* dalam Islam

Pabbereang adalah adat atau kebiasaan yang dalam Islam termasuk ke dalam *urf*, sebagaimana menurut ahli syara' *urf* bermakna adat, dengan kata lain *urf* dan adat tidak ada perbedaan, *urf* tentang perbuatan manusia, misal jual beli, untuk *urf* yang bersifat ucapan atau perkataan misal saling pengertian terhadap pengertian *al-walad* yang lafaz tersebut mutlak berarti anak laki-laki dan bukan anak perempuan. Dengan kata lain *urf* merupakan saling pengertian manusia terhadap

¹⁴ Tim penyusun kamus besar Indonesia, kamus besar. Hal 1208

¹⁵ Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup* (Hasanuddin University Press, 1997), Hal. 1

tingkatan mereka yang berbeda, , dalam hal ini sangat berbeda dengan ijma' sebab ijma' merupakan kebiasaan kesepakatan para mujtahid.¹⁶

Urf dari segi bahasa al-'urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra dan fa yang berarti kenal, dari kata ini muncul kata ma'rifah (yang dikenal), ta'rif (definisi), kata ma'ruf (yang dikenal sebagai kebaikan) dan kata urf (kebiasaan yang baik). Urf ialah segala sesuatu yang sudah saling dikenal diantara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat. Sedangkan dari segi istilah kata urf mengandung makna sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka.¹⁷

Urf dari segi baik dan buruk, adat atau urf terbagi menjadi 2, yaitu, urf yang shahih merupakan urf atau adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur, sebagai umpama memberikan hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu tertentu, mengadakan acara silaturahmi saat hari raya, member hadiah sebagai suatu penghargaan. Sedangkan urf yang fasid adalah adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun, contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah).¹⁸

¹⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, diterjemahkan oleh Masdar Helmy, dari judul asli, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), h 149.

¹⁷ H. Sudirman, *Fiqh Kontemporer* (Contemporary Studies Of Fiqh), (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), h. 274.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 416

Para ulama yang mengamalkan urf dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima urf, sebagai berikut:

- a. Adat atau urf bernilai mashlahat dan dapat diterima oleh akal sehat (syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau urf yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum).
- b. Adat atau urf berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat tersebut atau di kalangan sebagian besar warganya.
- c. Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada pada saat itu bukan urf yang muncul kemudian.
- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.¹⁹

c. Pemberian *Pabbereang* dalam perkawinan

Pemberian hadiah pada saat peminangan ataupun pada saat pernikahan adalah salah satu tradisi yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Jika terjadi pembatalan pinangan yang dilakukan oleh pihak peminang, maka tidak ada hak bagi peminang untuk meminta kembali hadiah peminangan yang telah diberikan kepada pihak yang dipinang, meskipun pihak yang dipinang mampu untuk mengembalikannya. Akan tetapi, jika pembatalan dilakukan oleh pihak yang dipinang, maka hendaklah mengembalikan hadiah tersebut jika sanggup, atau dalam bentuk nilai uang yang sepadan jika hadiah tersebut sudah tidak ada atau sudah dimanfaatkan.²⁰

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 418

²⁰ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Ahsan Publishing, 2010), h. 276

Pemberian seserahan dalam perkawinan merupakan adat yang menggunakan *urf* sebagai kemaslahatan yang tidak ditetapkan hukumnya oleh *syara'* dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya, akan tetapi berdasarkan kebiasaan masyarakat yang selalu diulang-ulang. Hal ini perlu dikaji ulang dalam tinjauan hukum Islam karena seserahan yang diberikan dari pihak laki-laki kepada perempuan, artinya ada pemberian seserahan disamping mahar sehingga dirasakan berat oleh sebagian masyarakat. Padahal sejak awal mulanya seserahan adalah sederhana sekali, akan tetapi sesuai perkembangan zaman budaya seserahan semakin menggila sehingga bagi sebagian masyarakat adat seserahan tersebut sangat memberatkan, yang berdampak sulitnya melaksanakan perkawinan.²¹

c. **Kedudukan *Pabbereang***

Pabbereang menjadi salah satu prosesi penting dalam rangkaian pernikahan adat bugis. Secara Tradisi *Pabbereang* merupakan bukti tanggung jawab calon mempelai pria terhadap perempuan yang akan dinikahinya. Oleh karena itu barang-barang yang dibawa sebagai seserahan merupakan simbol berbagai makna tentang kehidupan suami istri dalam konsep budaya konvensional.²²

d. ***Pabbereang* dalam Adat Bugis**

Mengenal seserahan khas suku Bugis, di Bugis ada sebuah istilah *Pabbereang*. *Pabbereang* adalah istilah untuk seserahan adat suku Bugis. Pada dasarnya, *Pabbereang* tidak jauh berbeda dari seserahan pada umumnya,

²¹ Retno Lukito, *Pengumpulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta:INIS, 1998), h 21.

²² Retno Lukito, *Pengumpulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta:INIS, 1998), h 23

didalamnya terdapat sebuah perhiasan lengkap sebagai mahar. Selain itu, terdapat juga berbagai perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Seperti seserahan pada umumnya, *Pabbereang* akan diberikan dari pengantin pria ke pengantin perempuan.

Suku bugis, jumlah pembawa *Pabbereang* biasanya menunjukkan status sosial mempelai, semakin banyak jumlah pembawanya, maka semakin tinggi status sosial mempelai. Karena, jumlah *Pabbereang*nya pun akan lebih banyak. *Pabbereang* yang biasanya dibawa oleh mempelai laki-laki ke mempelai perempuan yaitu: Alat sholat dan Al-Qur'an, Pakaian tidur wanita, Kain sarung, Handuk berukuran besar atau berukuran kecil, Sepasang sepatu dan tas, Sabun dan peralatan mandi, Parfum (bisa disesuaikan dengan selera calon istri), Jilbab, Perlengkapan makeup dan skincare, Kain batik, Sisir dan cermin, Buah-buahan dan makanan khas tradisi Bugis.

Proses pernikahan suku Bugis dikenal dengan proses pernikahannya yang cukup panjang. Selain *Pabbereang* (seserahan)²³ ada beberapa proses yang dilalui terlebih dahulu yaitu:

a) Proses *Mammanu-manu*

Mammanu-manu adalah tahap penjanjakan, prosesnya dilakukan oleh anggota keluarga wanitadan pihak pria. Tujuannya untuk mencari informasi calon pasangan perempuan.

b) Proses *Madduta*

²³ Artikel, <https://weddingmarket.com> (Di Akses pada Tanggal 1 September 2022).

Madduta adalah proses setelah mendapatkan informasi, jika informasinya perempuan tersebut belum terikat, maka keluarga dan tokoh adat akan datang kembali. Proses *madduta* adalah menyampaikan maksud untuk melamar anak perempuan.

c) Proses *Mappasiarekeng*

Mappasiarekeng adalah proses pemberian simbol pengikat. Calon mempelai wanita akan diberi sebuah cincin, tujuannya sebagai simbol pengikat bahwa anak perempuan akan dinikahi.

d) Proses *Mapanre Temme* dan pembacaan *Barazanji* (Khatam Al-Qur'an)

Mappanre temme (khatam Al-Qur'an) dan pembacaan *barazanji* sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Acara ini biasanya dilaksanakan pada sore hari atau sesudah sholat asar dan dipimpin oleh seorang Imam, selanjutnya itu dilanjutkan dengan acara makan bersama sebelum pulang.

e) Proses Akad

Proses akad nikah dilaksanakan dirumah mempelai wanita, dan merupakan puncak dari acara pernikahan adat Bugis. Pelaksanaan akad nikah ini dilakukan sesuai ajaran Islam. Akad nikah dan penyerahan erang-erang dilakukan bersamaan, maka terdiri dari dua, yaitu rombongan pembawa erang-erang dan rombongan calon mempelai pria bersama keluarga.

f) Proses *Mappasikarawa* (Persentuhan Pertama)

Mappasikarawa yaitu mempelai pria harus menyentuh bagian tubuh mempelai wanita.

g) Proses Penjamuan Tamu

Penjamuan tamu diatas pelaminan dengan memberi ucapan selamat kepada kedua mempelai.

h) Proses *Mapparola* (kunjungan balasan)²⁴

Mapparola adalah kunjungan balasan dari pihak mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Pengantin wanita diantar dengan iring-iringan yang biasanya membawa sarung tenun untuk keluarga suaminya.

2. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaaqa ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁵ Pengertian perkawinan/pernikahan di atas dapat disimpulkan pernikahan adalah suatu akad yang dilakukan untuk menaati perintah Allah karena melaksanakannya adalah suatu ibadah. Pernikahan adalah suatu ibadah yang dilakukan untuk menaati perintah Allah dalam kehidupan umat Islam.

b. Perkawinan Menurut Ulama

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup Ijab dan Qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti

²⁴ Kardi, “*Makna Anggerang-ngerang dalam Pernikahan di Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba (Studi Komunikasi Budaya)*”, (Skripsi Sarjana: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar 2015), hlm 31-35

²⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013).

wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama tanpa adanya akad.²⁶

c. Dasar Hukum Perkawinan

a. Dasar hukum perkawinan dalam Al-Qur'an dan hadis

1) QS. Ar-Rum (30):21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, dan dijadikan-Nya diantarkanmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum 30:21).²⁷

2) QS. Adz-Dzariyaat (51):49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (QS. Adz-Dzariyaat 51:49).²⁸

3) HR. Bukhari-Muslim :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

Dari Abdullah Bin Mas'ud ia berkata : Rasulullah SAW. Kepada kami: “Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih cepat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena

²⁶ Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulu Fiqh, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), h. 309.

²⁷ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: 2023). h. 406.

²⁸ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: 2023). h. 522.

sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya (Muttafaqun Alaih) (HR. Bukhari-Muslim).²⁹

b. Dasar hukum perkawinan di Indonesia

1. UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai-nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³⁰

d. Rukun Perkawinan

Melaksanakan suatu perkawinan terdapat rukun yang harus dipenuhi. Rukun nikah adalah syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan,

²⁹ Muhammad Ibnu Isma’il Abu ‘Abdillah Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Juz VII. (Cet. I; Daar Tuuq Al-Najaah, 1422), h. 3.

³⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, h 7

dan bagian yang tidak terpisahkan dari perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan.³¹

Rukun perkawinan dalam Hukum Islam yang terdiri dari :

a. Calon Suami

Terdapat calon pengantin laki-laki yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah. Calon suami harus laki-laki, beragama Islam, dan memiliki kerelaan diri untuk menikah. Dalam Islam, pernikahan dianggap sah apabila mempelai laki-laki hadir saat akad nikah. Akad nikah merupakan waktu di mana kedua mempelai dipersatukan dalam janji suci pernikahan. Dalam prosesi ini, mempelai pria harus hadir dan mengucapkan sendiri janjinya³²

b. Calon Istri

Selain mempelai laki-laki yang harus hadir di tempat, dalam agama Islam sah atau tidaknya sebuah pernikahan juga bergantung pada kehadiran mempelai perempuan. Selain itu, haram hukumnya apabila mempelai perempuan memiliki pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan dengan calon mempelai laki-laki.³³

c. Wali Nikah

Wali di sini dari pihak pengantin perempuan, dan orang yang berhak menjadi adalah ayah kandung wanita itu. Di mana wali bertindak sebagai pihak yang melakukan ijab atau menyatakan pernikahan. Untuk menjadi wali, terdapat

³¹ Abdul Rahman Gozali, *Fiqih Munakahat*. Jakarta, Kencana Prenada, 2010, h 45

³² Abdul Rahman Gozali, *Fiqih Munakahat*. Jakarta, Kencana Prenada media, 2010, h 45.

³³ Abdul Rahman Gozali MA, *Fiqih Munakahat*. Jakarta, Kencana Prenada, 2010, h 46

urutan dari orang yang paling berhak; 1) Ayah kandung, kemudian kakek (bapak dari ayah), dan terus ke atasnya. 2) Saudara kandung laki-laki, lalu saudara laki-laki seayah, kemudian keponakan laki-laki (putra dari saudara laki-laki sekandung, lalu putra dari saudara laki-laki seayah). 3) Paman (saudara laki-laki ayah), lalu sepupu laki-laki (putra paman dari pihak ayah).³⁴

Mazhab Syafi'i menambahkan bahwa urutan di atas tidak boleh diacak. Karena bersumber dari syariat, bila orang paling dekat (seperti ayah atau kakek dari pihak ayah, dsb) dengan si perempuan masih ada, keluarga lain tidak benar untuk mendahuluinya. Seperti halnya ketentuan dalam hal pewarisan harta peninggalan. Lebih lanjut, apabila urutan orang paling berhak menjadi wali yang telah disebutkan di atas tidak ada, maka hak wali nikah bagi seorang wanita dipegang oleh hakim atau pejabat negara yang memiliki wewenang untuk keperluan tersebut.

d. Saksi Nikah

Jumhur ulama menyepakati bahwa dua orang saksi termasuk dalam rukun nikah. Yaitu keduanya mesti menyaksikan peristiwa akad nikah secara langsung.

e. Ijab Qabul.

Rukun nikah yang selanjutnya adalah ucapan sighat akad nikah atau ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali pihak mempelai perempuan dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki. Akad nikah atau ucapan nikah tersebut haruslah diucapkan oleh wali nikah kemudian dijawab oleh mempelai pria. Ijab kabul juga harus dilaksanakan dalam bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak.³⁵

³⁴ Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta, Kencana Prenada, 2010, h. 46

³⁵ Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada, 2004), h 63.

e. Syarat perkawinan

Menurut Hukum Islam syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah adalah:

a) Syarat Umum.

Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat (21) tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat (5) yaitu khusus lakilaki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan, Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (22), (23) dan (24) tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.

b) Syarat Khusus.

1) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah suatu syarat mutlak (*conditio sine qua non*), absolut karena tanpa calon mempelai laki-laki dan perempuan tentu tidak akan ada perkawinan. Calon mempelai laki-laki dan perempuan harus bebas dalam menyatakan persetujuannya tidak dipaksa oleh pihak lain. Hal ini menuntut konsekuensi bahwa kedua calon mempelai harus sudah mampu untuk memberikan persetujuan untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berpikir, dewasa., akil baliqh. Dengan dasar ini Islam menganut asas kedewasaan jasmani dan rohani dalam melangsungkan perkawinan.³⁶

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group), 2014, h. 61.

2) Mahar (Mas Kawin)

Mahar merupakan tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, yang selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Kita bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang kita inginkan karena tidak ada batasan mahar dalam syari'at Islam, tetapi yang disunnahkan adalah mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak calon suami. Namun Islam menganjurkan agar meringankan mahar.³⁷

3) Harus ada wali nikah.

Wali di sini dari pihak pengantin perempuan, dan orang yang berhak menjadi adalah ayah kandung wanita itu. Dimana wali bertindak sebagai pihak yang melakukan ijab atau menyatakan pernikahan. Syarat-syarat wali adalah: Islam, Baliq Berakal, Laki-laki, Adil, Tidak sedang ihram atau umroh.

4) Saksi.

Kesaksian untuk suatu perkawinan hendaklah diberikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan adil dan dapat dipercaya. Menurut Syafi'i dan Hambali mengatakan aqad nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi tidak sah dan dua orang saksi itu harus muslim. Tidak sah bila saksi bukan muslim sedangkan Hanafi mengatakan saksi boleh saja bukan muslim yaitu bila perkawinan dilakukan antara seorang Muslim dengan wanita yang bukan muslim (kitabiyah).

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group), 2014, h. 85.

5) Ijab dan Kabul.

Ijab yaitu pernyataan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan Kabul yaitu pernyataan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami isteri yang dilakukan pihak laki-laki. Ijab kabul dilakukan di dalam suatu majelis dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan aqad dan kelangsungan aqad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.³⁸

Syarat-syarat Ijab Kabul adalah Ada pernyataan mengawinkan dari wali (ijab), Ada pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki (qabul), Menggunakan kata-kata nikah (tazwij), Antara ijab dan qabul diucapkan bersambungan, Antara ijab dan qabul harus jelas maksudnya, Tidak dalam ihram haji atau umrah, Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal 4 (empat) orang.

f. Biaya perkawinan

Biaya perakwinan setiap pasangan tentu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing, namun terdapat beberapa rincian biaya pernikahan yang harus dipersiapkan agar pernikahan berjalan dengan lancar :

1. Biaya persyaratan KUA

Prosedur syarat dan biaya nikah di KUA sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama (Depag). Biaya nikah di KUA sebenarnya

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada), 2014, h. 84.

gratis atau sama sekali tidak dipungut biaya. Syaratnya adalah prosesi pernikahan yang dilakukan di KUA dan dilakukan saat jam kerja operasional dari hari Senin sampai dengan Jumat.³⁹

Prosesi akad nikah dilakukan di luar jam kerja KUA, biaya nikah yang ditetapkan negara yakni sebesar Rp 600.000 (biaya nikah di rumah). Biaya nikah KUA tersebut masuk ke kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Agama. Biaya Rp 600.000 juga berlaku untuk pasangan yang menikah di luar kantor KUA seperti penyelenggaraan akad nikah di rumah pribadi, masjid, hingga gedung pertemuan. Sekalipun pelaksanaan pernikahan dilakukan saat jam kerja KUA. Dengan kata lain, biaya nikah gratis hanya berlaku untuk pasangan yang menikah di kantor KUA dan dilakukan pada saat jam kerja KUA (berapa biaya nikah di KUA). Untuk pendaftaran menikah di KUA sebaiknya didaftarkan paling lambat 10 hari sebelum tanggal nikah. Apabila kurang dari 10 hari kerja, maka KUA biasanya akan meminta calon mempelai untuk menyertakan surat dispensasi yang dikeluarkan kantor kecamatan.⁴⁰

2. Maskawin atau Mahar

Mahar merupakan harta yang diberikan oleh pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita. Biasanya isi dari mahar ini merupakan seperangkat alat sholat serta logam mulia atau perhiasan lainnya.

3. Cincin Perkawinan

Cincin perkawinan menjadi suatu hal yang membuat calon pasangan bingung. Peralnya banyak sekali model, bahan, berat serta brand yang menjadi

³⁹ Observasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli, (11 Maret 2023).

⁴⁰ Observasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli, (11 Maret 2023).

pilihan. Anda harus mendiskusikannya dengan pasangan Anda seperti apa cincin perkawinan yang akan dipakai nantinya.

4. *Erang-erang*/Seserahan

Erang-erang/Seserahan merupakan sebuah budaya yang sudah menjadi turun temurun. Di Indonesia sendiri, hantaran/seserahan ini akan diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Biasanya isi dari hantaran/seserahan ini terdiri dari barang-barang yang sering calon mempelai wanita pakai. Seperti make up, tas, sepatu, pakaian dalam, parfum, sandal serta baju dan celana, makanan hingga buah-buahan. Biaya untuk hantaran/seserahan ini sangat bervariasi, tergantung dari permintaan calon mempelai wanita.

5. Biaya Catering atau dekorasi tempat

Katering dan dekorasi merupakan salah satu komponen dalam acara pernikahan. Biaya untuk katering ini tidaklah murah, apalagi jika Anda ingin menjamu tamu Anda dengan hidangan yang lezat. Namun Anda pun dapat mengakalinya dengan mencari rekanan katering yang menawarkan harga terjangkau tetapi kualitasnya terjamin dan rasanya enak.

6. Pakaian dan make up pengantin

Bagi mempelai calon wanita tentunya hari pernikahan akan menjadi Ratu Sehari, sehingga riasan dan gaun pengantin sangat penting. Untuk riasan Anda harus mencari rekomendasi MUA (Make Up Artist) dari jauh-jauh hari. Anda pun

dapat melihat portofolio MUA tersebut sehingga Anda dapat menentukan riasan mana yang cocok dengan Anda dan tentunya dengan harga yang bervariasi⁴¹

7. Undangan dan Souvenir

Undangan dibutuhkan dalam acara pernikahan guna untuk memberitahukan kepada kerabat atau tetangga mengenai acara perkawinan yang akan di selenggarakan dan Souvenir juga dibutuhkan untuk di berikan kepada para tamu undangan sebagai tanda ucapan terimakasih dari kedua mempelai.

8. Dokumentasi

Jasa dokumentasi terdiri dari foto dan video. Banyak jasa photographer yang memiliki jasa paket, mulai dari prewedding hingga pernikahan. Pastikan Anda melakukan survey terlebih dahulu agar mendapatkan biaya yang terjangkau.

9. Seragam

Untuk seragam dapat membeli berupa baju atau kain. Tentunya dengan harga yang bervariasi. Tidak hanya seragam pengantin saja, juga harus memikirkan seragam dari anggota keluarga yang lainnya dan bisa menjadi biaya tambahan lagi

10. Entertainment Pernikahan

Jika suatu pesta tanpa hiburan, bukan pesta namanya. Untuk entertainment ini Anda bisa menggunakan jasa teman atau jasa profesional yang tentunya Anda harus mengocek kantong lebih dalam lagi

11. Biaya lain-lain.

Biaya lain-lain yang dimaksud adalah hal-hal yang tidak terduga dibutuhkan saat acara sedang ingin berlangsung.

⁴¹ <https://www.cekaja.com/info/rincian-biaya-pernikahan>. (Di Akses pada Tanggal 1 September 2022).

Aturan perundang-undangan yang hadir terhadap biaya perkawinan tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip biaya nikah, yaitu:

1. Subtansi; Wajib dan Sepakat
2. Struktur; Mediasi dan Memutuskan
3. Kultur; Sekufu' (seimbang) dan disepakati.⁴²

Dari prinsip-prinsip tersebut diharapkan aturan yang lahir kemudian menjadi acuan agar tidak terjadi diskriminasi terhadap semua pihak, baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki dalam pernikahan demi tercapainya sebuah kemaslahatan yang zakinah, mawaddah dan warahmah. Kepada semua pihak disarankan untuk memaknai Biaya Nikah dari sisi positifnya yaitu:

1. Menghormati derajat Perempuan
2. Memacu pihak laki-laki agar senantiasa berusaha
3. Tidak mempermudah kawin dan cerai

Bukan dari sisi negatifnya yaitu:

1. Mempersulit pernikahan dengan kawin lari (silariang)
2. Hamil diluar nikah atau melakukan perzinahan

Maslahat yang terkandung dalam biaya nikah haruslah dimaknai dengan maslahatnya bukan melakukan mafsadatnya sehingga dapat terwujudnya kerukunan dan keharmonisan dalam menjalin hubungan pernikahan.⁴³

⁴² <https://www.cekaja.com/info/rincian-biaya-pernikahan>. (Di Akses pada Tanggal 1 September 2022).

⁴³ Sudirman, *Analisis Biaya Nikah dalam Mewujudkan Tujuan Pernikahan (Studi Kasus Kabupaten enrekang)*, doctoral thesis, universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.

f. Perkawinan Adat

Perkawinan adat merupakan acara perkawinan yang dilakukan sesuai dengan adat atau tradisi yang berlaku pada masyarakat tertentu. Arti lain dari perkawinan adat ialah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.⁴⁴

Pernikahan adat Bugis atau *Mappabotting* merupakan pernikahan adat di Sulawesi Selatan yang bukan hanya sekedar untuk menyatukan kedua mempelai pria dan wanita, tetapi lebih dari itu adalah menyatukan dua keluarga besar untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang damai serta rukun, sehingga perkawinan dapat dipahami sebagai bagaian dari urusan kekerabatan atau keluarga. Perkawinan dapat pula merupakan urusan pribadi tergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.⁴⁵

3. Fiqih Munaqahat

a. Pengertian Fiqih Munakahat

Kata fikih secara etimologis, berakar pada kata atau huruf “*fa-qa-ha*” yang menunjukkan kepada “maksud sesuatu” atau “ilmu pengetahuan”. Itulah sebabnya, setiap ilmu yang berkaitan dengan sesuatu di sebut dengan fikih. Fikih secara etimologis artinya paham, pengertian dan pengetahuan. Menurut al-Jurnani, dalam

⁴⁴ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Cet. II; Yogyakarta; Lintang Rasi Aksara Books, 2017). h 80.

⁴⁵ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h 107

al-Ta'rifat seperti dikutip oleh Ahmad Hanafi bahwa fikih secara etimologis (bahasa) adalah paham terhadap tujuan seorang pembicara dari pembicaraannya.⁴⁶

Fikih secara terminologis adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Dalam istilah lain disebutkan, "mengetahui hukum-hukum syara' mengenai perbuatan yang diambil melalui dalil-dalilnya yang terperinci."⁴⁷

Fikih dibandingkan dengan perkataan ilmu, akan menjadi ilmu fikih. Ilmu fiqih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab-kitab hadis. Dari pengertian di atas, menunjukkan bahwa antara syari'ah dan fikih mempunyai hubungan yang sangat erat yaitu dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Kedua istilah yang dimaksudkan adalah syari'at Islam dan fikih Islam, di dalam perpustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, syari'at Islam diterjemahkan dengan *Islamic law*, sedangkan fikih Islam di terjemahkan dengan *Islamic Jurisprudence*.⁴⁸

b. Mahar perkawinan

a. Pengertian Mahar

Mahar secara etimologi adalah *Maskawin*. Secara terminologi adalah pemberian wajib dari calon suami kepada istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau

⁴⁶ H. Kosim, *Fiqh Munakahat I*, (Depok:PT. Rajagrafindo Persada) 2019, h. 66.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group), 2014, h. 2.

⁴⁸ H. Kosim, *Fiqh Munakahat I*, (Depok:PT. Rajagrafindo Persada) 2019, h. 67

suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istri, baik berbentuk benda ataupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan sebagainya).⁴⁹

Pelaksanaan perkawinan islam mahar merupakan prioritas utama sekalipun mahar tidak termasuk dalam kategori rukun nikah. Maskawin disebut juga dengan mahar, sadaq, nihlah dan faridah. Menurut istilah maskawin artinya suatu yang dibelikan oleh laki-laki kepada istrinya sebagai tukaran bagi suatu apa yang diterima darinya.

b. Macam-macam Mahar

Mahar menurut para fuqaha ada dua yaitu mahar musamma dan mahar mitsil:

1. Mahar *Musamma*

Mahar *Musamma* adalah mahar yang disebutkan dalam akad atau sesudahnya dengan keridhoan dua pihak (calon pengantin laki-laki dan perempuan) dengan kesepakatan atasnya secara jelas dalam akad atau diwajibkan untuk istri sesudahnya dengan keridhoan dua pihak atau hakim.

Jadi, Mahar *Musamma* adalah mahar yang disebutkan. Maksudnya, antara wanita dan calon suaminya berunding untuk memutuskan berapa jumlah maskawinnya. Apabila kedua belah pihak sepakat dengan jumlah tertentu, misalnya mahar yang diminta oleh wanita sebesar satu juta dan laki-laki siap memenuhinya maka mahar tersebut disebut dengan Mahar *Musamma* Karena istri menentukan jumlah maskawinnya secara jelas dan tegas. Penentuan ini penting dilakukan agar tidak terjadi pertentangan, perselisihan dan rebut di kemudian hari. Apabila calon

⁴⁹ Abdurrahman, Abdullah Bin Al-Bassam, Syarah Bulughul Marom, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, cet ke-1, Jilid 5.

suami telah menyanggupi untuk memenuhi mahar yang diminta wanita, maka laki-laki wajib membayarnya secara penuh dan sempurna tidak boleh kurang sedikit pun.⁵⁰

2. Mahar *Mistil*

Mahar adalah mahar yang disukai seperti maharnya keluarga istri, para *fuqaha* berbeda pendapat tentang Mahar *Mistil*. Mahar *Mistil* menurut batasan *Haffiyah* adalah Mahar seorang perempuan disamakan dengan mahar istrinya pada waktu akad dari jalur bapaknya bukan dari jalur istri, jika tidak ada dari jalur golongan saudara perempuan, bibi, anak perempuan paman, maka disamakan dengan sifat yang disukai adat daerah pada masanya, yaitu kecantikan, harta, umur, akal dan agama, maka bertambahnya mahar karena bertambahnya tersebut harus sama di antara kedua sesuai dengan sifat ini, jika kondisi demikian wajib bagi perempuannya mahar *mistily*, jika tidak terdapat kesamaan dari keluarga bapaknya, maka mempertimbangkan kesamaan dari keluarga bapaknya dalam status sosial, jika tidak ditemukan maka ucapan mahan untuk istri dengan sumpahnya karena untuk menolak tambahan dari yang telah diminta oleh istrinya. Dan disyaratkan untuk menetapkan mahar *mistily* adalah mengabarkan kepada dua orang laki-laki dan dua orang perempuan lafaz kesaksian apabila tidak ditemukan saksi yang adil, maka ucapan suami dengan sumpahnya.⁵¹

Hanabilah memberikan batasan tentang Mahar *Mistil* bahwa yang muktbar tentang Mahar *Mistil* ini adalah disamakan dengan seluruh keluarga baik melalui jalur bapak maupun jalur ibu. Sedangkan yang populer di kalangan madzhab

⁵⁰ H Kosim, *Fiqh Munakahat I*, (Depok:PT. Rajagrafindo Persada) 2019, h 75-77.

⁵¹ Dr. H Kosim, M.Ag, *Fiqh Munakahat I*, (Depok:PT. Rajagrafindo Persada) 2019, h. 90.

Syafi'iyah adalah mahar disamakan dengan jalur perempuan ashabah. Madzhab Malikiyah Mahar Mistil adalah mahar yang disamakan dengan mahar keluarga istri terdekat dalam suatu kondisi, dalam hal kebangsawaannya, hartanya, kecantikannya seperti saudari kandung seayah bukan saudari seibu.⁵²

c. Syarat-syarat mahar

Pertama, hendaklah mahar itu adalah harta yang memiliki nilai, tidak sah jika jumlahnya sedikit sehingga tidak ada nilainya, seperti biji-bijian maka jika dikawinkannya dengan mahar seganggam makanan dari gandum atau tepung, maka itu tidak sah, tetapi disunnahkan mahar itu tidak kurang dari sepuluh dirham, apa yang diriwayatkan oleh jabir secara marfu bahwa apabila seorang laki-laki memberikan mahar kepada istrinya makanan yang halal bahwa bukan maksud dari mahar secara dzatnya dalam perkawinan tetapi maksudnya mengisyaratkan kepada seorang laki-laki mengharuskan memberi nafkah kepada istrinya di awal perintah.

Kedua, hartanya harus suci yang sah untuk digunakan tidak sah mahar dengan menggunakan khomr, babi, darah, bangkai karena barang-barang ini tidak ada nilainya dalam pandangan syariat Islamiyah, meskipun menurut sebagian mereka dianggap harta yang ada nilainya menurut orang yang memakannya.

Ketiga, harta yang digunakan untuk mahar bukan hasil ghashab (mencuri), jika yang digunakan untuk mahar adalah harta hasil ghashab maka tidak sah maharnya dan sah akadnya dan baginya wajib Mahar Mistil.

Keempat, mahar itu tidak majhul dan didalamnya beberapa keterangan, yaitu tidak disyaratkan bahwa mahar itu hanya emas dan perak tetapi sahnya mahar

⁵² Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Lentera, 1996), h. 46.

itu dengan harta yang ada nilainya seperti rumah, kebun, dan sebagainya yang memiliki nilai manfaat sehingga berguna bagi kehidupan.⁵³

c. Peminangan dalam Islam

Peran istri dalam keluarga merupakan tempat penenang bagi suaminya, sekutu hidupnya, pengatur rumah tangganya, ibu dari anak-anaknya, tempat tambatan hatinya. Meminang maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.


Maminang termasuk usaha pendahuluan sebelum dilakukan pernikahan, agar kedua pihak saling mengenal sehingga pelaksanaan pernikahan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas. Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut:⁵⁴

- a) Tidak dalam pinangan orang lain.
- b) Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'I yang melarang dilangsungkannya pernikahan

⁵³ Kosim, *Fiqh Munakahat I*, (Depok:PT. Rajagrafindo Persada) 2019, h 81.

⁵⁴ Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Lentera, 1996), h. 41.

C. Kerangka Berfikir



Keterangan :

Berdasarkan gambaran kerangka berfikir di atas, maka langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah menjelaskan tentang bagaimana perkawinan Adat Bugis di Desa Cimpu, Kec. Suli, Kab. Luwu. Kedua, peneliti akan membahas tentang Tradisi *Pabbereang* dalam pernikahan Adat Bugis. Pada bagian ini peneliti akan membahas lebih dalam terkait dengan Adat Bugis dan selanjutnya akan dikaitkan dengan Tinjauan Fiqih Munakahat. Peneliti akan melakukan penelitian di lapangan dengan mewawancarai tokoh-tokoh adat mengenai tradisi *Pabbereang* dalam perkawinan di Desa Cimpu, Kec. Suli, Kab. Luwu untuk mengetahui apakah sesuai dengan Tinjauan Hukum Fiqih Munakahat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Kualitatif*, penelitian kualitatif merupakan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.⁵⁵ Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan manusia serta alat penelitian yang memanfaatkan metode kualitatif, mengandalkan analisis dan induktif. Peneliti berusaha mencari sumber data langsung kelokasi yang akan diteliti mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyerahan *Pabbereang* yaitu pada Desa Cimpu yang berada di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Pendekatan Sosiologis Empiris. Pendekatan sosiologis Empiris yaitu pendekatan yang berhubungan dengan hubungan sosial masyarakat satu dengan yang lain yang menggunakan fakta empiris diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Sosiologis Empiris ini digunakan untuk mengkaji pengaruh hukum terhadap perilaku sosial yang dianut masyarakat dalam kaitannya dengan perdilan adat.⁵⁶

⁵⁵ Lexi J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 25; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

⁵⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h 280.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Karena di sini peneliti bertempat tinggal agar data yang dibutuhkan dalam penelitian mudah diperoleh. Tradisi penyerahan *Pabbereang* dalam perkawinan di Desa Cimpu masih bertahan hingga sekarang dan belum pernah mengalami perubahan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perorangan, seperti wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.⁵⁷ Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh-tokoh Agama yang ada di Desa Cimpu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan. Data sekunder merupakan data pelengkap atau data tambahan yang melengkapi data yang sudah ada sebelumnya agar dapat membantu pembaca semakin paham akan maksud peneliti, seperti sumber referensi dari buku-buku, jurnal yang terkait dengan penelitian. Kegunaan Data Sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum.⁵⁸

⁵⁷Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publising, 2006), h 45.

⁵⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Perdana, 2003), h 132

5. Instrumen Penelitian

Salah satu kegiatan dalam objek penelitian adalah menentukan instrumen yang akan dipakai dalam mengumpulkan data, instrumen penelitian adalah alat yang dipakai dalam melakukan penelitian yang khususnya sebagai pengukuran dan pengumpulan data. Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, dan membuat kesimpulan dari hasilnya. Alat yang digunakan bisa berupa angket, lembar observasi, alat perekam untuk wawancara langsung, kamra untuk dokumentasi dan sebagainya.⁵⁹

6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian. Teknik observasi yang dilakukan adalah observasi langsung dan tidak langsung, maksud observasi langsung adalah pengamatan yang melibatkan peneliti berada di lapangan yang menjadi sasaran penelitian untuk mengamati objek penelitian, sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang menggunakan media tanpa harus berada dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti akan terlibat secara langsung dalam proses perkawinan di mana penyerahan erang-erang dilakukan.⁶⁰

⁵⁹ S Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 143

⁶⁰ Singarimbun Masri dan Efendi Sofran. *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 2017), h 46.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur.⁶¹ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pertemuan dua orang atau beberapa orang berbagi informasi melalui Tanya jawab, dengan teknik ini peneliti melakukan wawancara langsung yang dilakukan secara individual atau kelompok. Dalam proses wawancara peneliti harus mengarahkan pembicaraan sesuai dengan masalah yang akan diselesaikan, dengan tujuan mendapatkan gambaran rinci tentang proses penyerahan *Pabbereang* di tengah masyarakat Desa Cimpu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan perkiraan. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendukung data yang diperoleh dan bertujuan untuk memperjelas bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian dan berada dalam lokasi tersebut.⁶²

7. Teknik Pengolahan Data

Adapun Teknik yang digunakan dalam pengolahan data penelitian, yaitu:

1. Editing (Pemeriksaan Data)

Editing merupakan proses pengumpulan data dengan cara mengedit dan mengelola data yang kemungkinan salah dalam penulisan. Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit terlebih dahulu. Dengan kata lain, data tersebut perlu

⁶¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 73.

⁶² Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 95.

dibaca sekali lagi dan diperbaiki. Peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap narasumber terkait Adat penyerahan *Pabbereang* di Desa Cimpu.⁶³

2. Organizing

Organizing yakni penyusunan data untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dilihat. Dalam penelitian ini teknik organizing bertujuan untuk mengetahui tradisi adat penyerahan *Pabbereang*.

8. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif digunakan oleh peneliti karena untuk menganalisis data tentang *Pabbereang* dalam perkawinan serta untuk memperoleh pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam.⁶⁴

⁶³ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Cet.I, Bogor: Ghalia Indonesia 2009), h. 346.

⁶⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: untuk Penulisan Paper, Skripsi, Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1984), h. 70.

BAB IV

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Cimpu

Desa cimpu adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan suli, kabupaten luwu, provinsi sulawesi selatan, indonesia. Desa cimpu mempunyai luas wilayah sekitar 1.820.00 ha. Dimana terdiri dari luas pemukiman 90.00 ha. Luas perkebunan 1.300.00 ha, luas total kuburan 10.00 ha, luas pekarangan 30.00 ha, dan luas prasarana umum lainnya 230.00 ha.

Keadaan iklim di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Indonesi memiliki dua musim yang sama dengan daera lain yaitu musim kemarau dan musim hujan. Hal tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pola tanam yang ada di wilayah Desa Cimpu Kecamatan Suli sebagai salah satu mata pencaharian penduduk secara umum.

Desa Cimpu memiliki 4 dusun, yaitu Dusun Muara Selatan, Dusun Lagoari, Dusun Tondo Tangnga dan Dusun Buntu Siapa. Kepala Desa Cimpu Kecamatan Suli adalah Alimuddin S, dan Kantor Desa Cimpu Terletak di Dusun Buntu Siapa. Lokasi tersebut dipilih karena Dusun Buntu Siapa terletak di jalan poros Palopo-Makassar. Kecamatan Suli terdiri atas 12 Desa antara lain; Desa Botta, Malela, Murante, Suli Pantai, Tawondu, Cimpu, Buntu Kunyi. Penduduk desa secara keseluruhan di Desa Cimpu memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.667 dengan perincian 815 jiwa (laki-laki), 857 jiwa (perempuan).⁶⁵

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Alimuddin S, (Kantor Desa Cimpu, 8 Maret 2023)

2. Keadaan Geografis

Desa Cimpu berada di Kecamatan Suli dengan batas-batas sebagai berikut:

Tabel 4.1 Batas Desa

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Barat	Desa Malela	Suli
Sebelah Selatan	Desa Buntu Kunyi	Suli
Sebelah Utara	-	-
Sebelah Timur	Desa Cimpu Utara	Suli

Sumber : Dokumentasi Kantor Desa Cimpu, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Desa Cimpu berbatasan langsung dengan beberapa desa yang ada di sekitarnya, di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Malela, di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Buntu Kunyi, di sebelah Utara berbatasan langsung dengan perairan Teluk Bone, dan di sebelah Timur berbatasan dengan sungai penghubung antara Desa Cimpu Utara dengan Desa Cimpu.⁶⁶

3. Keadaan Alam

Indonesia memiliki keadaan alam yang dipenuhi dengan iklim tropis serta curah hujan yang tergolong tinggi daripada negara-negara lain di Asia Tenggara. Hal ini membuat Indonesia juga terkenal akan jumlah hutan yang cukup banyak, yaitu mulai dari hutan hujan tropis hingga sabana atau padang rumput.

Sebagian besar wilayah desa Cimpu persawahan dan perkebunan yang kondisi alamnya cukup subur di buktikan dengan masyarakatnya memanfaatkan

⁶⁶ Sumber Data Laporan Data Kantor Desa Cimpu Kecamatan Suli.

dengan berbagai tanaman yang dapat menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat. Desa Cimpu dibelah oleh sungai yang merupakan salah satu sumber mata air di Desa Cimpu.⁶⁷

4. Kondisi Demografi

Penduduk Desa Cimpu yang umumnya masih homogen yang artinya penduduk Desa Cimpu lahir dan besar bertempat tinggal hingga beranak cucu. Jumlah penduduk Desa Cimpu tahun 2023 sebanyak 1.667 jiwa, tanpa membedakan jenis kelamin dan usia. Untuk lebih jelasnya Jumlah Penduduk di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu dapat diketahui melalui table berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk

Dusun	Jumlah Penduduk		Jenis Kelamin	
	Jiwa	KK	L	P
Buntu Siapa	437	123	228	209
Tondo Tangnga	417	126	199	218
Lagoari	117	34	52	65
Muara Selatan				
Total	971			

Sumber : Dokumentasi Kantor Desa Cimpu, Tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa di Desa Cimpu Kecamatan Suli memiliki jumlah sebanyak 1.667 jiwa. Adapun perincian komposisi penduduk Desa Cimpu ialah terdiri dari atas Dusun Buntu Siapa sebanyak 409 jiwa, Dusun Tondo Tangnga sebanyak 398 jiwa, Dusun Lagoari sebanyak 317 jiwa dan Dusun Muara Selatan sebanyak 543 jiwa. Jumlah penduduk yang berjenis Laki-laki adalah 815 jiwa, Sedangkan jumlah penduduk yang berjenis perempuan sebanyak 852 jiwa.

⁶⁷ Alimuddin S, Kepala Desa Cimpu Kecamatan Suli, Wawancara di Kantor Desa, 8 Maret 2023.

Dari data tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki yakni selisih sebanyak 37 jiwa dari keseluruhan penduduk.

Jumlah KK (Kartu Keluarga) yang ada di Desa Cimpu sebanyak 624 KK yang terbagi atas Dusun Buntu Siapa 103 KK, Dusun Tondo Tangnga 126 KK, Dusun Lagoari 106 KK, dan Dusun Muara Selatan 289 KK. Dan jumlah keseluruhan Rumah yang ada di Desa Cimpu Kecamatan Suli sebanyak 420 rumah.⁶⁸

5. Sarana di Desa Cimpu

Tabel 4.3 Sarana Umum

Sarana	Jumlah	Tempat
Kantor Desa	1	Dusun Buntu Siapa
Lapangan Sepak Bola	1	Dusun Lagoari
Mesjid	4	Dusun Buntu Siapa Dusun Tondo Tangnga Dusun Lagoari Dusun Muara Selatan
Postu	1	Dusun Tondo Tangnga

Sumber : Dokumentasi Kantor Desa Cimpu, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat di katakan bahwa sarana umum di Desa Cimpu cukup banyak, dapat dilihat juga bahwa sarana tempat beribadah juga tersedia di setiap Dusun yang ada di Desa Cimpu sehingga penduduk desa cimpu dapat beribadah dengan baik. Desa Cimpu Merupakan desa yang berkembang

⁶⁸ Sumber Data Laporan Data Kantor Desa Cimpu Kecamatan Suli.

seiring perkembangan zaman, sarana umum tersebut akan terus di kembangkan sehingga penduduk di Desa Cimpu dapat berinteraksi lebih baik.⁶⁹

Tabel 4.4 Sarana Pendidikan

Sarana	Jumlah	Keterangan
Taman Kanak-kanak	3	TK Harapan Bangsa TK AL-IKHLAS CIMPU TK Nurul Mardatillah TK
SD/MI	3	SDN 247 Tondo Tangnga SDN 429 Sagenae MIS 06 Cimpu
SMP/MTs	2	SMP Army Putra Luwu MTs Cimpu
SMA/SMK	3	SMA Army Putra Luwu SMK Army Putra Luwu SMK 06 Luwu

Sumber : Dokumentasi Kantor Desa Cimpu, Tahun 2023

Berdasarkan tabel keadaan fasilitas sarana pendidikan di Desa Cimpu sangat baik karena masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Cimpu dapat berpendidikan dengan jarak tempuh yang dekat sehingga potensi anak yang tidak sekolah sangatlah minim karena sarana pendidikan di Desa Cimpu yang cukup lengkap. maka dapat dikatakan bahwa fasilitas umum yang terdapat pada di desa Cimpu kondisinya cukup baik. Hal ini sangat berpengaruh terhadap dinamika masyarakat Suli dan tingkat kesejahteraan mereka.⁷⁰

⁶⁹ Sumber Data Laporan Data Kantor Desa Cimpu Kecamatan Suli.

⁷⁰ Sumber Data Laporan Data Kantor Desa Cimpu Kecamatan Suli.

6. Keadaan Sosial Keagamaan di Desa Cimpu

Indonesia merupakan Negara yang menganut berbagai macam agama. Dalam sensus resmi yang dilirik oleh Kementrian Dalam Negeri tahun 2021, penduduk Indonesia berjumlah 273,32 juta jiwa dengan 86,93% beragama Islam, 10,55% Kristen (7,47% Kristen Protestan, 3,08% Kristen Katolik), 1,71 Hindu, 0,74% Buddha, 0,05% Konghucu, dan 0,03% agama lainnya.

Keadaan penduduk desa Cimpu Kecamatan Suli kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan dari perspektif sosial keagamaan sangat didominasi oleh penduduk dengan pemeluk agama Islam. Dan suku yang ada di desa Cimpu dominan menganut suku Bugis, Makassar.⁷¹

Suku Bugis di Desa Cimpu sangat didominasi oleh karena itu dalam pelaksanaan perkawinan di desa Cimpu pada umumnya menggunakan tradisi Adat Bugis. Dan dalam hasil wawancara kepada Bapak Kepala Desa Cimpu mengatakan belum pernah menemukan acara perkawinan yang tidak menggunakan tradisi Adat Bugis, sehingga dalam penelitian ini terfokus kepada tradisi perkawinan Adat Bugis di Desa Cimpu.

7. Mata Pencaharian Penduduk Desa Cimpu

Penduduk di desa cimpu yang di mana sebagian besar mata pencaharian penduduk setempat yaitu Nelayan dan petani. Mata pencarian masyarakat di Dusun Muara selatan yaitu sebagai nelayan yang setiap harinya turun ke laut untuk mencari ikan baik ikan kecil maupun ikan besar adapun hasil nelayan yang terkenal

⁷¹ Alimuddin S, Kepala Desa Cimpu Kecamatan Suli, Wawancara di Kantor Desa, 8 Maret 2023.

di muara selatan yaitu sebagai tempat pembuatan ikan asap dan di muara selatan juga masyarakat pencari ikan selalu mencari ikan tuna di tengah laut.

Mata pencarian masyarakat di Dusun Lagoari, Tondo Tangnga, Buntu Siapa sebagian besar yaitu petani seperti bersawah dan berkebun. Masyarakat di desa cimpu biasanya menanam padi, coklat, nilam, durian dan masih banyak lagi. Selain dengan menjadi Nelayan dan Petani Penduduk di Desa Cimpu juga memiliki sumber penghasilan dengan berwirausaha seperti Menjual Campuran dan sebagian penduduk Desa Cimpu juga berkerja sebagai Pegawai sebagai mata pencaharian.

Potensi Ekonomi Masyarakat di Desa Cimpu yaitu dengan menanam coklat, nilam, padi dan pengelolaan ikan tuna. Potensi ekonomi tersebut layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat di Desa Cimpu bahkan dapat mendorong perekonomian Masyarakat.⁷²

8. Struktur Kepengurusan Kanto Desa Cimpu



⁷² Sumber Data Laporan Data Kantor Desa Cimpu Kecamatan Suli.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Prosesi pelaksanaan Tradisi *Pabbereang* dalam perkawinan Adat Bugis di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu

a. Menyiapkan perlengkapan *Pabbereang*

Perkawinan adat bugis merupakan salah satu perkawinan adat istiadat yang masih kental dengan tata cara berlangsungnya prosesi perkawinan di suku bugis, perkawinan juga mengajarkan kepada kita tanggung jawab akan segala akibat yang timbul karenanya. Dari rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang terhadap keluarga inilah yang timbul keinginan untuk mengubah keadaan kearah yang lebih baik dengan berbagai cara.⁷³

Tradisi pernikahan dalam suku Bugis juga sangat beragam, tergantung dimana pernikahan itu berlangsung. Zaman semakin maju, perkembangan teknologi bertambah modern, namun kebiasaan-kebiasaan yang merupakan tradisi turun temurun bahkan yang telah menjadi adat sulit untuk dihilangkan dalam tradisi pernikahan di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

Pabbereang (Seserahan) merupakan tradisi adat yang hampir setiap suku di Indonesia melakukan tradisi tersebut dalam acara perkawinan, seperti pada suku bugis, tradisi *Pabbereang* dalam perkawinan di anggap sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan pada setiap acara perkawinan sebagai simbol penghargaan kepada calon mempelai wanita. Prosesi pelaksanaan *Pabbereang* dalam perkawinan Adat Bugis di Desa Cimpu, bapak syarif sebagai tokoh adat memaparkan bahwa :

“jadi bisa di bilang prosesi penyerahannya itu *Pabbereang* lumayan panjang, bukan yang langsung di serahkan ke mempelai wanita, mana mau di beli dulu

⁷³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2000) h. 18.

isinya terus di simpan di wadah yang cantik di kasih rapi memang mi, dan sebelum juga berangkat di baca-bacai dulu supaya mabarakka sampe di mempelai wanita”.⁷⁴

Hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa prosesi pelaksanaan penyerahan *Pabbereang* melewati rangkaian yang lumayan panjang, di mana sebelum menyerahkan terlebih dahulu membeli perlengkapan *Pabbereang* kemudian menyimpannya di wadah yang cantik dan kemudian sebelum berangkat ke rumah mempelai wanita, barang bawaan *Pabbereang* tersebut terlebih dahulu dibacakan doa agar berkah ke mempelai wanita. Tradisi penyerahan *Pabbereang* dalam pernikahan adat bugis khususnya di desa Cimpu merupakan salah satu menyempurna berlangsungnya rangkaian acara pernikahan. Dari waktu yang berbeda ibu Hj. Sarina juga sebagai tokoh adat di desa cimpu mengatakan bahwa:

“Selama saya ada disini Cimpu, saya belum pernah melihat pernikahan yang tidak ada erang-erangnya, biar itu sedikit *Pabbereang*nya harus juga tetap ada *Pabbereang* nabawa karena itu *Pabbereang* salah satu rangkaian dalam acara pernikahan disini Cimpu sebagai tandanya ini mempelai pria na harga calon istrinya karena barang bawaan dalam *Pabbereang* lebih di khususkan untuk calon istrinya nanti”.⁷⁵

Hasil wawancara tersebut dapat di pahami bahwa *Pabbereang* di desa Cimpu sudah menjadi hal yang biasa untuk di lakukan dari turun temurun, maka orang tua dari mempelai pria berpendapat bahwa tradisi penyerahan *Pabbereang* merupakan adat dan prosesi yang mesti di jalani dan di ikuti sesuai perkembangan zaman, pelaksanaan *Pabbereang*, tidak terlalu merasa menjadi beban karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan sejak dulu, jadi sebelum memutuskan untuk menikah pasti pria harus sudah menabung untuk melaksanakan pernikahan, mulai

⁷⁴ Syarif, Tokoh Adat Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, Wawancara, 6 Maret 2023.

⁷⁵ Sarina Tokoh Adat Desa Cimpu Kecamatan Suli, Wawancara, 7 Maret 2023.

dari biaya pernikahan, biaya untuk *Pabbereang*. Pelaksanaan Penyerahan *Pabbereang* dilakukan sebelum akad nikah di mulai, keluarga mempelai pria mengantarkan *Pabbereang*, dan mempelai pria sendiri tidak diperbolehkan ikut dalam prosesi tersebut.

b. Membawa *Pabbereang* ke rumah mempelai wanita

Penyerahan *Pabbereang* di Desa Cimpu masih dilaksanakan sampai sekarang, akan tetapi seiring perkembangan zaman banyak yang berubah dari pelaksanaan tersebut, seperti jumlah *Pabbereang* yang harus dibawa dan siapa yang membawa *Pabbereang*, karena sekarang ini yang membawa *Pabbereang* tidak harus para gadis remaja lagi, melainkan siapa saja yang ikut dalam rombongan membawa pengantin. Bentuk dari pada *Pabbereang* pun berbeda-beda, bahkan sekarang sudah disimpan dan disusun rapi didalam sebuah lemari aluminium kecil.⁷⁶

Prosesi pelaksanaan *Pabbereang* selanjutnya yaitu membawa *Pabbereang* ke rumah mempelai wanita, bapak syarif sebagai tokoh adat menyampaikan bahwa:

”kalau sudah di baca-bacai dan semua rumpun keluarga siapmi, berangkatmi kerumah mempelai wanita untuk melangsungkan akad dan ikutmi juga *Pabbereangnya* di bawa untuk di serahkan sebelum mulai akadnya, biasanya itu *Pabbereang* tidak langsung mempelai wanita yang terima langsung i, ada keluarga yang di amanahkan untuk mengambil *Pabbereang* dari keluarga mempelai pria.”⁷⁷

Hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa prosesi pelaksanaan *Pabbereang* selanjutnya yaitu rombongan dari mempelai pria berangkat ke rumah

⁷⁶ Kardi, “*Makna Anggerang-ngerang dalam Pernikahan di Desa Gunturu Kecamatan Herlang (Studi Komunikasi Budaya)*”, (Skripsi Sarjana:UIN Makassar) 2015.

⁷⁷ Syarif, Tokoh Adat Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, Wawancara, 6 Maret 2023

mempelai wanita untuk memulai akad dan dengan waktu yang sama membawa *Pabbereang* ke rumah mempelai wanita untuk diserahkan sebelum akad.

c. Penyerahan *Pabbereang* ke mempelai wanita

Pemberian rezeki yang dijanjikan oleh Allah tidak perlu kita gambarkan secara visual, namun harus di kembalikan pada bagian lain, yaitu akibat suatu perkawinan melahirkan tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Perasaan tanggung jawab inilah kemudian melahirkan kreativitas dan produktivitas yang pada gilirannya mendatangkan rezeki bagi mereka apabila telah sanggup untuk menikah, segeralah menikah karena rezeki setelah menikah, *Insyallah* tuhan telah mengaturnya.⁷⁸

Prosesi pelaksanaan penyerahan *Pabbereang* yang terakhir yaitu menyerahkan *Pabbereang* ke keluarga mempelai wanita, lanjutan dari pemaparan bapak syarif sebagai tokoh adat menyatakan bahwa:

“ jadi yang terakhir itu kalau sudah sampaimi di rumah mempelai wanita diserahkan mi itu *Pabbereang* ke keluarga yang sudah di amanahkan sebagai serah terima terus di simpan di atas ranjangnya nempelai wanita di tata dengan bagus karena ada sesi fotonya mempelai wanita dengan *Pabbereangnya*, kalau sudah selesai mi foto di amankan mi dulu karena maumi berlangsung akadnya,”⁷⁹

Hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa prosesi penyerahan *Pabbereang* yang terakhir yaitu menyerahkan *Pabbereang* ke mempelai wanita yang di wakilakn oleh keluarga yang telah di amanahkan dan kemudian meletakkan di atas ranjang mempelai wanita untuk melakukan dokumentasi setelah semuanya

⁷⁸ Anita Marwing, *Fiqih Munakahat* (Palopo:Laskar Perubahan, 2014), h. 9.

⁷⁹ Syarif, Tokoh Adat Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, Wawancara, 6 Maret

selesai selanjutnya *Pabbereang* tersebut di amankan oleh keluarga agar tertata rapih karena selanjutnya akan di mulai acara selanjutnya.

d. Makna Simbolik Barang bawaan *Pabbereang*.

Barang bawaan dalam *Pabbereang* bermacam-macam, ini sebenarnya tergantung dari keluarga mempelai pria bebas memilih, namun biasanya dibagi kedalam beberapa kotak atau dimasukkan ke dalam keranjang. Namun ada pula yang memasukkannya dalam lemari atau di dalam koper. Sebenarnya hanya tergantung dari kesepakatan bersama saja, bapak Andi Amiruddin sebagai tokoh adat memaparkan bahwa:

“Isinya *Pabbereang* bermacam-macam tapi yang lebih sering di bawa yaitu perlengkapannya perempuan seperti alat sholat, pakaian, jilbab, sepatu, tas, skincare, alat mandi, alat make up. Biasa juga bawa buah-buahan seperti rambutan, apel, lengkeng, langsung, jeruk, anggur, buah pinang. Tidak di lupa juga kuenya itu terdiri dari kue tradisional berupa kue *onde-onde*, *curu-curu*, *beppa gulung*, *beppa lopisi*, *bolu peca*, *beppa abba* dan biasa juga bawa kue bolu”.⁸⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat di pahami bahwa barang bawaan dalam *Pabbereang* bermacam-macam mulai dari barang pribadi untuk mempelai wanita, kue-kue tradisi, hingga buah-buahan, itu tergantung dari pilihan mempelai pria, biasanya juga isi *Pabbereang* dapat dipilih langsung oleh mempelai wanita jika mempelai pria tidak bisa mencari seluruh keperluan dari bawaan *Pabbereang*. Namun di dalam pelaksanaan tradisi penyerahan *Pabbereang* di desa Cimpu masih sangat minim terjadi jika si mempelai wanita yang memilih sendiri barang bawaan dalam *Pabbereang*.

⁸⁰ A. Amiruddin, Tokoh Adat di Desa Cimpu Kecamatan Suli, Wawancara, 6 Maret 2023.

Pabbereang atau seserahan bukan hanya sekadar ungkapan cinta. Berbagai barang hantaran pernikahan itu memiliki setangkup makna dan tujuan akan tanggung jawab seorang pria, kelak ia akan memenuhi segala kebutuhan istri dan keluarganya. Selain kebutuhan dasar, dalam *Pabbereang* terselip juga simbol keseriusan mempelai pria untuk mencintai dan setia pada calon mempelainya.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak A. Amiruddin sebagai salah satu tokoh adat di Desa Cimpu memparkan beberapa makna yang terkandung dari barang bawaan *Pabbereang* yakni sebagai berikut:⁸²

Makna simbolik *Pabbereang* serta tujuannya yaitu:

a) makna simbolik Perlengkapan Shalat dan Al-Quran

Shalat adalah kewajiban sekaligus kebutuhan setiap muslim. Karena itu, perlengkapan shalat seperti mukenah dan sajadah nyaris selalu ada di setiap paket seserahan pernikahan untuk calon mempelai wanita.

Al-Quran juga biasanya juga diberikan. Hal ini mengingat meski tidak disebutkan dalam rukun Islam, membaca Al-Quran juga merupakan kewajiban seorang muslim. Tentu tak hanya sekadar melafalkan, membaca Al-Quran juga termasuk mempelajari dan memaknai isinya sebagai panduan hidup.⁸³

b) Makna simbolik Perlengkapan Tubuh

Makna dari pemberian *Pabbereang* pakaian. Selain karena merupakan hal yang dibutuhkan sehari-hari, pakaian juga menjadi simbol atas harapan supaya

⁸¹ Kardi, “*Makna Anggerang-ngerang dalam Pernikahan di Desa Gunturu Kecamatan Herlang (Studi Komunikasi Budaya)*”, (Skripsi Sarjana:UIN Makassar) 2015.

⁸² A. Amiruddin, Tokoh Adat di Desa Cimpu Kecamatan Suli, Wawancara, 11 Agustus 2023

⁸³ A. Amiruddin, Tokoh Adat di Desa Cimpu Kecamatan Suli, Wawancara, 11 Agustus 2023

pasangan suami dan istri dapat saling menjaga rahasia dalam kehidupan rumah tangganya dan makna dari pemberian aksesoris sebagai tanda hubungan suami istri selalu sejalan.⁸⁴

c) Makna Simbolik Produk Kecantikan dan Perawatan Kulit

Aneka produk skincare dan kecantikan juga kerap jadi bagian *Pabbereang* pernikahan. Jenisnya pun beragam, mulai dari produk kecantikan dan perawatan untuk rambut, wajah, maupun tubuh. Pemberian barang-barang ini juga menjadi simbol sekaligus pengingat agar pihak wanita juga tetap perlu merawat tubuh setelah menikah. Wanita bahkan wajib untuk berhias dan berpenampilan menarik di depan suaminya sebagai bagian dari hak suami yang harus ditunaikan istri.

d) Makna simbolik Makanan

Buah-buahan biasanya jadi contoh makanan yang paling lazim ada sebagai isi *Pabbereang* pernikahan. Beberapa budaya yang terdiri dari 7 buah sebagai hasil bumi seperti pisang, Apel, Anggur, Jeruk, Pinang, dan Rambutan yang menjadi simbol kesejahteraan sekaligus harapan agar kehidupan pasangan pengantin membawa berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Sedangkan

Berbagai jenis kue tradisional ikut jadi bagian dari *Pabbereang*. Di adat bugis khususnya masyarakat Cimpu terdapat 7 kue tradisional yang menjadi isi *Pabbereang* misalnya *Beppa Bolu Peca'*, *beppa gulung*, *beppa curu-curu*, *beppa onde-onde*, *beppa bolu*, *beppa lopisi*. dipilih untuk menyimbolkan harapan agar pasangan mempelai bersatu sampai akhir hayat.⁸⁵

⁸⁴ A. Amiruddin, Tokoh Adat di Desa Cimpu Kecamatan Suli, Wawancara, 11 Agustus 2023

⁸⁵ A. Amiruddin, Tokoh Adat di Desa Cimpu Kecamatan Suli, Wawancara, 11 Agustus 2023

Pabbereang dalam adat Bugis jumlahnya tidak boleh asal-asalan, biasanya jumlahnya tujuh, dan tidak disarankan enam. Maksudnya tujuh menurut sebagian orang yakni agar pernikahan ini tersebut nanti mattuju (tujuh), mattuju berarti tepat pada tujuan. enam tidak disarankan karena enneng bisa bermaksud manenneng, sehingga enam tidak disarankan karena nanti pernikahannya menenneng (mengkawatirkan). Berikut kutipan pernyataan Bapak Imam Desa Cimpu:

"Dari segi keagamaan Bapak Imam Desa Cimpu berpendapat bahwa hal tersebut memang pemberosan akan tetapi tradisi *Pabbereang* sudah merupakan suatu tradisi atau adat yang sudah ada sejak nenek moyang terdahulu. Jadi kita tidak bisa berpendapat bahwa adatlah yang memang lebih diutamakan dibandingkan dengan keagamaan, karena dalam acara pernikahan di Desa Cimpu masih dalam syariat Islam dan sampai sekarang ini belum ada yang melanggar atau bertentangan dengan keagamaan tentang tradisi *Pabbereang* ini".⁸⁶

Hasil wawancara dikemukakan oleh informan bahwa tradisi ini tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam meskipun harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Makna simbolik dapat diperoleh suatu gambaran makna yang jelas bahwa masyarakat Bugis di Desa Cimpu Kecamatan Suli memaknai bentuk-bentuk simbolik dalam seserahan sebagai simbol sumber rezeki, kesejahteraan, banyak rezeki dan kebahagiaan sehingga diharapkan agar setelah menikah dan menjalani hidup rumah tangga calon mempelai akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.

⁸⁶ Samsul Kamar, Imam Desa Cimpu Kecamatan Suli, Wawancara, 9 Maret 2023.

2. Aturan adat di Desa Cimpu tentang tradisi *Pabbereang* sebagai syarat sahnya perkawinan

a. Kedudukan Tradisi *Pabbereang* di Desa Cimpu

Pabbereang merupakan suatu tradisi Adat yang ada sejak dahulu, dalam artian di dalam pelaksanaan pernikahan, *Pabbereang* menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan jika tidak maka pernikahan tersebut tidak akan sempurna, karena memang merupakan suatu tradisi adat yang sampai sekarang masih di pegang teguh oleh masyarakat Bugis.

QS. Al-A'raf 7:199

Tradisi menurut al-Qur'an. Allah subhanahu wata'ala berfirman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (tradisi yang baik), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.⁸⁷

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam agar menyuruh umatnya mengerjakan yang ma'ruf. Maksud dari 'urf dalam ayat di atas adalah tradisi yang baik. Al-Imam Abu al-Muzhaffar al-Sam'ani berkata:

وَالْعُرْفُ مَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ وَيَتَعَارَفُونَ فِيهِمَا بَيْنَهُمْ

Artinya:

Urf adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan mereka jadikan tradisi dalam interaksi di antara mereka.⁸⁸

Masyarakat di Desa Cimpu Khususnya yang bersuku Bugis juga melakukan tradisi *Pabbereang* di setiap acara perkawinan yang akan berlangsung, tradisi *Pabbereang* sudah ada sejak dulu dan menjadi tradisi yang dilaksanakan hingga

⁸⁷ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta:2023), h. 120.

⁸⁸ Al-Imam Abu al-Muzhaffar Al-sam'ani, Juz 1, h. 29.

sekarang, seperti yang disampaikan bapak syarif yang merupakan tokoh adat sejak lama mengatakan bahwa :

“*Pabbereang* ini sudah ada memanggi sejak dulu dan turun temurunmi dilakukan oleh orang tuata zaman dahulu sampainya sekarang, jadi dalam pelaksanaannya ini erang-erang sudah menjadi kewajiban dalam proses berlangsungnya perkawinan”.⁸⁹

Hasil wawancara tersebut dapat di pahami bahwa masyarakat Desa Cimpu khususnya Suku Bugis melakukan tradisi tersebut karena sudah ada sejak zaman dahulu dan tidak boleh dilepaskan pada suatu acara perkawinan, pada proses pelaksanaannya di tuntun oleh tokoh adat masyarakat yang telah diwariskan oleh orang tua terdahulu

Tradisi *Pabbereang* di dalam acara pernikahan desa cimpu sudah menjadi hal yang harus dilaksanakan karena tradisi *Pabbereang* merupakan salah satu rangkaian berlangsungnya acara pernikahan, mempelai pria mau tidak mau harus menyiapkan kebutuhan untuk *Pabbereang* agar pelaksanaan tradisi *Pabbereang* dapat dilakukan Bapak Desa Cimpu Alimuddin S mengatakan bahwa:

“Jadi itu tradisi *Pabbereang* masih kental sekali disini Desa Cimpu jadi bisa di bilang kedudukannya itu *Pabbereang* wajib dalam pernikahan masyarakat Desa Cimpu, karena itu *Pabbereang* merupakan suatu tanda calon mempelai laki-laki menghargai itu mempelai wanita dan keluarganya”.⁹⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat di pahami bahwa tradisi *Pabbereang* wajib dilakukan dalam dalam pernikahan masyarakat Desa Cimpu karena *Pabbereang* sudah ada sejak dahulu dan masih sangat kental di dalam tradisi atau

⁸⁹ Syarif, Tokoh Adat Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, Wawancara, 6 Maret 2023

⁹⁰ Alimuddin S, Kepala Desa Cimpu Kecamatan Suli, Wawancara di Kantor Desa, 8 Maret 2023.

adat yang ada di Desa Cimpu sebagai suatu tanda penghormatan atau menghargai kepada calon istrinya.

Penting dan wajibnya tradisi *Pabbereang* dalam rangkaian pernikahan di Desa Cimpu harus diterima baik oleh keluarga calon mempelai laki-laki, khususnya bagi calon mempelai pria yang bukan merupakan masyarakat Desa Cimpu jika ingin meminang wanita di Desa Cimpu. Calon mempelai pria akan di bekali suatu pengetahuan terkait masalah tradisi di desa cimpu sehingga calon mempelai pria tidak akan merasa terbebani dengan adanya tradisi tersebut.

b. Aturan Adat di Desa Cimpu tentang Tradisi *Pabbereang*

Pabbereang merupakan suatu tradisi yang harus ada dalam acara pernikahan ada di desa Cimpu, oleh karena itu, dengan adanya *Pabbereang* yang dibawa pihak keluarga dari calon mempelai pria merupakan suatu penghormatan atau penghargaan tersendiri bagi keluarga calon mempelai wanita dan juga merupakan suatu tradisi yang harus tetap di lestarikan oleh masyarakat desa Cimpu.

Bapak Samsul Kamar sebagai Imam Desa Cimpu mengatakan bahwa:

“Jadi ini *Pabbereang* kan memang hanya merupakan tradisi, tapi jika tidak dilaksanakan bisa membatalkan suatu acara pernikahan disini Cimpu karena tidak bisa na penuhi barang bawaan untuk calon mempelai wanita terutama untuk kebutuhan pribadinya dan juga berbagai macam kue-kue tradisi dan buah-buahan, jadi kalau calon memepelai pria itu dari luar masyarakat desa Cimpu dan tidak bisa na penuhi isi dari bawaan *Pabbereang* maka keluarga dari mempelai pria harus menggantikannya dengan sejumlah uang dan pihak keluarga mempelai wanita yang akan menyiapkan isi dari *Pabbereang* tersebut”.⁹¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa aturan adat mengenai tradisi *Pabbereang* sangat di junjung tinggi sehingga setiap berlangsungnya prosesi

⁹¹ Samsul Kamar, Imam Desa Cimpu Kecamatan Suli, Wawancara, 9 Maret 2023.

pernikahan, tradisi erang-erang tidak dapat di lepaskan dari rangkaian perkawinan adat bugis tersebut. *Pabbereang* dapat membatalkan suatu acara pernikahan jika tidak di laksanakan, maka dari itu jika dari mempelai pria tidak sanggup untuk memenuhi isi dari erang-erang maka dapat digantikan dengan sejumlah uang.

Pendapat dari Bapak Syarif sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh ibu H. Sarina selaku tokoh Adat di Desa Cimpu yang berpendapat bahwa *Pabbereang* merupakan suatu tradisi atau adat istiadat yang sejak dahulu memang suda ada, maka dalam suatu pernikahan di Desa Cimpu tanpa ada iringan pembawa *Pabbereang* maka pernikahan tersebut tidak akan sempurna, Karena memang merupakan suatu tradisi atau adat istiadat yang sampai sekarang masih di lestarikan oleh masyarakat Desa Cimpu Kecamatan Suli.

Tradisi *Pabbereang* di Desa Cimpu bisa dikatakan tidak mempersulit keluarga calon mempelai pria jika tidak sanggup untuk menyiapkan isi daripada *Pabbereang*, karena dapat di gantikan dengan sejumlah uang dan keluarga dari mempelai wanita yang menyiapkan perlengkapan *Pabbereang*. Menurut Bapak Samsul Kamar P selaku Imam Desa Cimpu Mengatakan Bahwa:

”Jadi disini dia kalau keluarga calon mempelai pria tidak bisa i bawa *Pabbereangnya*, haru harus i sediakan uang pengganti terus nakasih mempelai wanitanya supaya keluarga dari mempelai wanita mi yang sediakan perlengkapan isian *Pabbereangnya*, kalau mau di bilang nominal yang harus na kasih itu calon mempelai pria itu tergantung dari kebutuhan isian *Pabbereangnya* itu wanita”.⁹²

Dari hasil wawancara tersebut semakin menengaskan bahwa kedudukan *Pabbereang* sangatlah penting dalam acara pernikahan Adat Bugis di Desa Cimpu

⁹² Samsul Kamar, Imam Desa Cimpu Kecamatan Suli, Wawancara, 9 Maret 2023.

karena dalam pelaksanaannya di berikan keringanan kepada calon mempelai pria yaitu apabila tidak dapat menyiapkan isi daripada *Pabbereang* maka dapat menggantikannya dengan sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan yang di gunakan untuk membeli keperluan *Pabbereang*.

Aturan adat mengenai tradisi *Pabbereang* di Desa Cimpu Kecamatan Suli yaitu bahwa *Pabbereang* mempunyai kedudukan wajib pada setiap pernikahan adat Bugis di Desa Cimpu, jadi jika di Desa Cimpu ingin melangsungkan upacara pernikahan maka akan dibahas terlebih dahulu mengenai *Pabbereang*, jika pihak keluarga mempelai pria sudah siap untuk menyiapkan *Pabbereang* dan membawakan *Pabbereang* saat acara akan berlangsung maka pernikahan akan berjalan dengan sempurna, namun jika pihak keluarga mempelai pria tidak mampu untuk menyiapkan isi *Pabbereang* kemudian keringanan akan diberikan dengan menggantinya dengan sejumlah uang sesuai kebutuhan isiannya *Pabbereang* agar dalam pelaksanaan perkawinan tidak ada yang terlewatkan.

Salah satu faktor yang menjadi kendala mengapa keluarga dari pihak pria kadang tidak dapat menyiapkan bawaan *Pabbereang* yaitu jika dia bukan merupakan penduduk yg bertempat tinggal di di Desa Cimpu Kecamatan Suli atau jarak tempuh rumah dari calon mempelai pria kerumah calon mempelai wanita yang sangat jauh sehingga dari keluarga pihak pria merasa lelah saat tiba di kediaman mempelai wanita dan tidak dapat menyiapkan *Pabbereang* tersebut, maka di berikan solusi dengan menggantikannya dengan sejumlah uang yang telah di sepakati kedua belah pihak.

3. Tinjauan fiqh Munakahat terhadap tradisi *Pabbereang* dalam prosesi perkawinan Adat Bugis di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu

Fiqh Munakahat adalah ilmu yang membahas secara mendalam tentang perkawinan dalam Islam, termasuk mengatur syarat-syarat rukun dan juga hak dan kewajiban suami istri. Pembahasan tentang perkawinan dimuat dalam satu bab yang disebut munakahat, yaitu bagian dari ilmu fikih yang secara khusus membahas tentang perkawinan untuk membedakannya dengan bab-bab lain yang permasalahannya berbeda. Kata Munakahat mengandung interaksi dua pelaku atau lebih karena perkawinan tidak pernah terjadi dengan satu pelaku, melainkan selalu melibatkan pasangan, dua jenis pelaku yang berbeda jenis kelamin.⁹³

Hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam bersifat akomodatif. Berdasarkan kedudukan yang setara dan peran yang sama, kedua sistem hukum adat dan hukum Islam saling melengkapi satu sama lain tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Di berbagai daerah misalnya, sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, dalam perkawinan bagi umat Islam, Hukum Perkawinan Islam menjadi tolak ukur bersama dengan hukum perkawinan Adat..⁹⁴

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan masyarakat dapat dilihat dari orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu dapat ditelusuri dari perubahan hukum Islam akibat perubahan masyarakat, serta perubahan masyarakat Muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam dan cara masyarakat menerapkan hukum adat seperti adat Bugis.

⁹³ Anita Marwing, *Fiqh Munakahat* (Palopo: Laskar Perubahan, 2014), h. 5.

⁹⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, h. 30

Pelaksanaan pernikahan yang berlangsung di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu ini tidak berbeda dengan pernikahan pada umumnya, pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama Islam dan ditambah dengan berbagai tradisi adat Bugis. Nikah adalah akad (perjanjian) antara wali dan mempelai laki-laki dengan kata-kata tertentu dan memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dalam pengertian umum, perkawinan adalah ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita untuk memperoleh keturunan, yang dilakukan menurut ketentuan hukum Islam. Islam telah mengatur berbagai hal terkait perkawinan dalam Islam, namun tradisi atau budaya suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Lain halnya dengan tradisi *Pabbereang* yang hanya merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah bekal yang mengharuskan calon mempelai pria untuk mempersiapkannya. Terkait penelitian yang berfokus pada tradisi *Pabbereang* dalam pernikahan yang dilaksanakan di Desa Cimpu, salah satu tokoh adat menyatakan bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam meskipun memakan biaya yang cukup besar.

Salah satu tradisi adat yang dilakukan adalah penyerahan *Pabbereang*. Lain halnya dengan tradisi *Pabbereang* yang hanya merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah bekal yang mengharuskan calon mempelai pria untuk mempersiapkannya. Adat adalah kebiasaan yang telah lama dipraktikkan, sehingga dapat diterima sebagai hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Tindakan yang diambil logis dan relevan dengan akal sehat. Kondisi ini menunjukkan bahwa adat tidak dapat disenangkan dengan perbuatan maksiat.
- (2) Perbuatan atau perkataan yang dilakukan selalu berulang, sering terjadi, bisa dikatakan sudah mendarah daging dalam perilaku masyarakat.
- (3) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah.
- (4) Tidak membawa mudharat dan sesuai dengan jiwa dan akal sehat.⁹⁵

Penjelasan di atas jika dikaitkan dengan tradisi erang-erang maka boleh-boleh saja untuk dilakukan selama tidak ada yang menyimpang dalam ajaran Islam, seserahan adalah budaya, dalam Islam seserahan hukumnya mubah (boleh), sama halnya dengan memberikan hadiah dan itu tidak dilarang dalam agama, tidak ada larangan dalam memberi hadiah selama hadiah itu baik bukan hadiah yang di larang. dan pelaksanaannya tidak memberatkan sesuai dengan pandangan masyarakat Bugis di Desa Cimpu.

Proses penyerahan *Pabbereang* dalam tradisi perkawinan adat Bugis bagi masyarakat Bugis sendiri sangat erat kaitannya jika dilihat dari hukum Islam karena adanya hukum timbal balik antara hukum dan fenomena sosial dengan penempatan hukum Islam. Alasan mengapa orang Bugis harus melangsungkan pernikahan adalah karena hal ini berkaitan erat dengan status sosial mereka di masyarakat, semakin meriah pesta pernikahan atau semakin banyak *Pabbereang* yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita, maka semakin tinggi pula status sosial seseorang. sehingga perkawinan perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan agama dan adat yang berlaku di masyarakat.

⁹⁵ Abd Al- Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bulan Terang, 1993), h. 33.

Sebagian besar masyarakat Bugis beranggapan bahwa *Pabbereang* adalah salah satu unsur atau syarat dalam pesta perkawinan, terkhususnya masyarakat Bugis Desa Cimpu yang beranggapan bahwa tradisi *Pabbereang* tidaklah bertentangan dengan Agama Islam karena inti dari tradisi *Pabbereang* adalah suatu penghargaan. Menurut salah satu tokoh Agama yang ada di Desa Cimpu mengatakan bahwa:

"Kalau *Pabbereang* itu adalah perkara dunia bukan perkara akhirat terkait dengan agama itu saya rasa boleh hukumnya, apalagi selama saya hidup belum pernah saya temukan dalil apa itu yang melarang *Pabbereang*, setahu saya itu erang-erang adalah bumbu-bumbu menuju puncak pernikahan, jadi kalau menurut saya itu dibolehkan dalam islam. Dan kalau saya lihat dierang-erang itu tidak adaji yang artinya keluar dari Islam karna bukanji termasuk sesajian dan bukan untuk sesembahan itu hanya bumbu-bumbu untuk menuju puncak pernikahan, artinya semacam adat istiadat atau tradisi. Jadi terkait dalam masalah Islam itu bukanji sesuatu yang dilarang, karna bukanji masalah akidah dan ibadah".⁹⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa tradisi *Pabbereang* bukanlah termasuk perkara ukhrawi yang dapat menimbulkan dosa apabila ditinggalkan ataupun mendapat pahala apabila dilaksanakan, akan tetapi *Pabbereang* hanyalah sebuah tradisi dalam pernikahan sehingga dalam pelaksanaannya boleh-boleh saja atau dalam bahasa agama di sebut mubah. Karena barang-barang yang disediakan dalam *Pabbereang* hanyalah barang-barang perlengkapan untuk mempelai perempuan ataupun mempelai laki-laki dan tidak mengandung hal-hal yang menyimpang di dalamnya".

Tradisi *Pabbereang* ini, jika dikaji dan ditelaah lebih jauh melalui hukum Islam, sebenarnya tradisi ini tidak relevan dan tidak tercantum dalam syarat dan

⁹⁶ Samsul Kamar, Imam Desa Cimpu Kecamatan Suli, Wawancara, 9 Maret 2023.

rukun nikah yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah..⁹⁷

Pernikahan di dalam ajaran Islam di tempatkan pada tempat yang tinggi dan mulia, karena itu Islam menganjurkan agar pernikahan itu disiapkan secara matang, sebab dalam pandangan Islam pernikahan bukan sekedar mengesahkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan saja, atau memuaskan kebutuhan seksual semata-mata, melainkan memiliki arti yang luas, tinggi dan mulia..⁹⁸

Maskawin atau mahar sesuai hukum menentukan mahar dalam islam adalah sesuatu yang wajib, namun tidak dengan hantaran, hantaran ialah berupa hadiah atau sesuatu yang dilebihkan yang bertujuan untuk memberikan kesenangan lebih pada istri, dalam memberikan hantaran ini diperbolehkan dan tidak dilarang dalam islam, berikut syarat hantaran jika dilakukan : Hantaran hanya berupa hukum menerima hadiah dalam islam atau tambahan, Hantaran boleh diberikan sesuai kemampuan dari pihak laki laki tidak boleh memberatkan atau meminta hantaran yang berlebihan, Hantaran diberikan dengan uang yang halal dengan prinsip pengelolaan uang dalam islam dan dengan barang yang halal, dilarang memebrikan hantaran berupa barang haram atau dari berhutang sebab merupakan bentuk paksaan pada diri sendiri..⁹⁹

⁹⁷ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), h. 114.

⁹⁸ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Pustaka Setia, 1999, h. 5.

⁹⁹ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Pustaka Setia, 1999, h. 7

Tradisi yang berkembang di Desa Cimpu, peneliti mencari solusi dengan pendekatan *urf* atau disebut juga adat, dimana *urf* terbagi menjadi dua bagian yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*. Apabila suatu adat atau kebiasaan dalam masyarakat tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan tidak menghalalkan yang haram, maka kebiasaan itu boleh dijadikan pedoman atau boleh dilakukan dalam masyarakat, ini adalah *urf* yang sah, tetapi jika Adat atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat bertentangan dengan dalil syara' serta menghalalkan yang haram disebut *urf fasid* yang tentu saja dilarang dalam Islam.¹⁰⁰

Pabbereang dengan pemberian barang-barang seperti pakaian, peralatan shalat, perlengkapan mandi, alat rias, kue-kue tradisi, buah-buahan boleh diberikan kepada pihak wanita sebagai pemberian dari pihak laki-laki, dalam kitab *fiqih* yang berjudul *mausu'ah fiqhy islamy wal qodhoya al ma'asiroh* menyebutkan bahwa menurut empat madzhab fiqih pemberian ketika khitbah, sebelum atau saat perkawinan merupakan sebuah hibah (pemberian). Jadi, pemberian dalam *Pabbereang* tanpa menyertakan sesuatu yang menyalahi ajaran agama diperbolehkan.

Berdasarkan hasil wawancara hampir semua masyarakat menyatakan bahwa *Pabbereang* ini merupakan tradisi dan pemberian *Pabbereang* tidak memberatkan keluarga kedua belah pihak, *Pabbereang* masih ada dalam setiap pernikahan yang berlangsung di Desa Cimpu, dengan *Pabbereang* yang dibawakan keluarga calon mempelai pria merupakan penghormatan dan penghargaan tersendiri bagi keluarga dan kerabat calon mempelai wanita dan memang merupakan tradisi yang masih

¹⁰⁰ Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-ilmiyah, 2013), h. 69.

dipegang teguh oleh masyarakat Desa Cimpu. *Pabbereang* merupakan tradisi atau adat yang sudah ada sejak lama, artinya dalam sebuah pernikahan di Desa Cimpu tanpa adanya tradisi *Pabbereang* maka pernikahan tidak akan sempurna. Tradisi erang-erang merupakan rangkaian yang harus ada pada acara pernikahan di Desa Cimpu dan apabila pihak keluarga mempelai pria tidak dapat membawa maka harus diganti dengan uang dan pihak keluarga mempelai wanita akan mempersiapkan segala sesuatunya, dan jika pihak keluarga mempelai pria tidak dapat menggantinya dengan uang yang dipersembahkan oleh keluarga calon mempelai wanita, kemudian pihak keluarga mempelai wanita memberikan keringanan dengan menyatakan bahwa apapun uang yang diberikan dari keluarga calon mempelai pria akan diterima, karena ini merupakan adat yang harus ada dalam pernikahan di Desa Cimpu.

Hakikat adat dan *urf* adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya ditengah umat.¹⁰¹ maka, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Pabbereang* dalam perkawinan merupakan adat yang menggunakan *urf* sebagai kemaslahatan yang tidak di tetapkan hukumnya dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya, tetapi berdasarkan kebiasaan masyarakat Bugis di Desa Cimpu sangat menjunjung tinggi tradisi penyerahan *Pabbereang* tersebut. Masyarakat juga berharap bahwa tradisi *Pabbereang* ini tidak musnah oleh zaman dan tetap terjaga kelestariannya agar tetap menjadi warisan untuk generasi selanjutnya, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa tradisi *Pabbereang* dalam

¹⁰¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71.

tinjauan fiqh munakahat atau fikih perkawinan hukumnya mubah atau di perbolehkan selagi dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Rumusan Masalah, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosesi Pelaksanaan Tradisi *Pabbereang* dalam perkawinan Adat Bugis
 - a. Menyiapkan perlengkapan *Pabbereang*
 - b. Membawa *Pabbereang* ke rumah mempelai wanita
 - c. Menyerahkan *Pabbereang* ke mempelai wanita
2. Aturan Adat di Desa Cimpu tentang Tradisi *Pabbereang*
 - a. Aturan adat tentang tradisi *Pabbereang* memiliki kedudukan yang wajib ada di setiap pernikahan ada bugis di Desa Cimpu
 - b. Keluarga calon mempelai pria jika tidak bisa membawa maka harus diganti dengan uang dan keluarga dari calon mempelai wanita yang akan menyiapkan semuanya
 - c. Jika keluarga pria tersebut tidak sanggup maka keluarga wanita menerima berapapun yang di berikan, karena ini merupakan adat yang memang harus ada dalam acara pernikahan di Desa Cimpu.
3. Tinjauan Fiqih Munakahat tentang Tradisi *Pabbereang*

Tradisi *Pabbereang* dalam perkawinan adat bugis, peneliti menyimpulkan bahwa tradisi *Pabbereang* dalam tinjauan fiqih munakahat atau fikih perkawinan hukumnya mubah atau di perbolehkan selagi dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan untuk penelitian ini juga kepada peneliti lain mengenai tradisi penyerahan *Pabbereang* antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Bagi tokoh adat/orang dituakan dalam mengatur jalannya perkawinan tidak hanya mengatur apa yang dibutuhkan tetapi juga menjelaskan makna/pesan filosofis yang terkandung dalam tradisi tersebut agar masyarakat memahami arti dari tradisi tersebut. Agar apa diharapkan dari tradisi ini dapat diterapkan. Sehingga tradisi tersebut tidak hanya diimplementasikan tetapi ada aplikasi untuk apa yang ingin dicapai dengan tradisi yang dilakukan.
2. Diharapkan generasi selanjutnya dapat lebih meningkatkan lagi tradisi yang dinilai baik dan tinggalkan kelemahan yang manusiawi apalagi memasukkan kebiasaan non-Islam. Sebelum kebiasaan ini memudar dan tidak lagi mendapat dukungan dari masyarakat setempat perlu sedini mungkin nilai-nilai adat istiadat ini di inventarisasi dan di dokumentasikannya karena akan mengalami nilai-nilai dalam adat/tradisi bergeser atau berubah dari waktu ke waktu.

C. Implikasi

Diharapkan dengan adanya penelitian tentang tradisi *Pabbereang* di desa Cimpu dapat memperluas wawasan generasi muda yang ada di Desa Cimpu agar mengetahui warisan leluhur kita pada zaman Dahulu karena sangat penting untuk meningkatkan kelestarian tradisi yang ada di Desa Cimpu

DAFTAR PUSTAKA

- A. Amiruddin, Tokoh Adat Desa Cimpu Kecamatan Suli, Wawancara, 6 Maret 2023.
- Al- Muhaimin Abd As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bulan Terang, 1993)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzag, 2009.
- Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta, Kencana Prenada Media, 2010.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, diterjemahkan oleh Masdar Helmy, dari judul asli, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-ilmiyah, 2013).
- Abdurrahman, Abdullah Bin Al-Bassam, *Syarah Bulughul Marom*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, cet ke-1, Jilid 5.
- Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2020.
- Akshan Na'im dan Hendry Syaputra, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2011.
- Alimuddin S, Kepala Desa Cimpu Kecamatan Suli, Wawancara di Kantor Desa, 8 Maret 2023.
- Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:Prenada, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Anita Marwing, *Fiqh Munakahat* (Palopo: Laskar Perubahan, 2014).
- Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana Perdana, 2003.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, 1999.
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010).

- H. Rahman Alwi, *Buku Metode Ijtihad Mazhab Al-Zahiri* 2005.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* Cet. III; Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publhising, 2006.
- Kementerian RI, *KBBI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2023.
- Kosim, *Fiqh Munakahat I*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Lexi J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. 25; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Adat Sunda*, Bandung: Hanggar Kreator, 2008.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Cet.I, Bogor: Ghalia Indonesia 2009.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1990.
- Muhammad Usman Al-Khasyt, *Fiqh Wanita Empat Madzhab*, Bandung: Ahsan Publishing, 2010.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000)
- Retno Lukito, *Pengumpulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* Jakarta: INIS, 1998.
- Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* Universitas Yarsi Jakarta, 1999).
- Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* Cet, II; Yogyakarta; Lintang Rasi Aksara Books, 2017.

- Samsul Kamar, Imam Desa Cimpu Kecamatan Suli, Wawancara, 9 Maret 2023.
- Sarina, Tokoh Adat Desa Cimpu Kecamatan Suli, Wawancara, 7 Maret 2023.
- Singarimbun Masri dan Efendi Sofran. *Metode Penelitian Survey* Jakarta: LP3ES, 2017.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2013, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudirman, *Analisis Biaya Nikah dalam Mewujudkan Tujuan Pernikahan (Studi Kasus Kabupaten Enrekang)*, Doktoral Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: untuk Penulisan Paper, Skripsi, Tesis*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1984.
- Syarif, Tokoh Adat Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, wawancara, 6 Maret 2023
- Tahkim, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits)*, maret 2018.
- Tahkim, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam (Ijma dan Qiyas)*, maret 2018.
- Tilar, *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
- Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Islam Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

L

A

M


P

I

R

A

N



DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan bapak Syarif Selaku Tokoh Adat di Desa Cimpu



2. Wawancara dengan bapak A. Amiruddin selaku Tokoh Adat di Desa Cimpu



3. Wawancara dengan ibu Hj. Sarina Selaku Tokoh Adat di Desa Cimpu



4. Wawancara dengan bapak Samsul Kamar selaku Imam Desa Cimpu



5. Mengikuti rangkaian pernikahan di Dusun Tondo Tangnga Desa Cimpu



6. Ikut Serta dalam penyerahan *Pabbereang* ke mempelai wanita di Dusun Lagoari Desa Cimpu



7. Foto *Pabbereang* pada perkawinan di Dusun Muara Selatan Desa Cimpu



Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M.Pd
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Skripsi a.n. Vira Hasvira

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Vira Hasvira
NIM : 1903010076
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tradisi *Pabbereang* sebagai Syarat Perkawinan Adat Bugis di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu dalam Perspektif Fiqih Munakahat

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Dr.Hj. A. Sukmawati Assaad,S.Ag.,M.Pd
NIP.19720502 200112 2 002

Pembimbing II



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
NIP.19740630 200501 1 004

Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI
Sabaruddin, S. HI., M. H

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp : -

Hal : Skripsi a.n. Vira Hasvira

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Vira Hasvira
NIM : 1903010076
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tradisi *Pabbereang* sebagai Syarat Perkawinan Adat Bugis di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu dalam Perspektif Fiqih Munakahat

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penguji I



Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

Penguji II



Sabaruddin, S. HI., M. H
NIP 19800515 200604 1 005

Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI
Sabaruddin, S.HI., M.H
Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M.Pd
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp : -
Hal : Skripsi a.n. Vira Hasvira

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh





Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Vira Hasvira
NIM : 1903010076
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tradisi *Pabbereang* sebagai Syarat Perkawinan Adat Bugis di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu dalam Perspektif Fiqih Munakahat

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI | Penguji I | () |
| 2. Sabaruddin, S. HI., M. H. | Penguji II | () |
| 3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd | Pembimbing I | () |
| 4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag | Pembimbing II | () |

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS
SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : skripsi a.n. Vira Hasvira

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Vira Hasvira
NIM : 1903010076
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tradisi *Pabbereang* Sebagai Syarat Perkawinan Adat Bugis di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu Dalam Perspektif Fiqih Munakahat

Menyatakan, bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI

26 September 2023

2. Sabaruddin, S.HI. M.H







26 September 2023



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

Skripsi berjudul *Tradisi Erang-erang sebagai Syarat Formal Perkawinan Adat Bugis di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu dalam Perspektif Fiqih Munakahat* oleh Vira Hasvira Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0301 0076, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil penelitian pada hari Senin, 7 Agustus 2023, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. ()
Ketua Sidang
Tanggal
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. ()
Sekertaris Sidang
Tanggal
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI ()
Penguji I
Tanggal
4. Sabaruddin, S.HI., M.H ()
Penguji II
Tanggal
5. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd ()
Pembimbing I/Penguji
Tanggal
6. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. ()
Pembimbing II/Penguji
Tanggal



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 083/PENELITIAN/03.06/DPMPTSP/II/2023
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : **Permohonan Surat Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Ka. Desa Cimpu
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo : 273/In.19/FASYA/PP.00.9/02/2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang permohonan Izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Vira Hasvira
Tempat/Tgl Lahir : Cimpu / 04 Februari 2001
Nim : 1903010076
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Cimpu
Desa Cimpu
Kecamatan Suli

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

TRADISI ERANG-ERANG SEBAGAI SYARAT SAHNYA PERKAWINAN ADAT BUGIS DI DESA CIMPU KECAMATAN SULI KABUPATEN LUWU DALAM PERSPEKTIF FIIQH MUNAKAHAT

Yang akan dilaksanakan di **KANTOR DESA CIMPU**, pada tanggal **24 Februari 2023 s/d 24 April 2023**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 24 Februari 2023
Kepala Dinas,

Drs. ANDRASO TENRIESA, MPA, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19661231-199203 1 091

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Vira Hasvira;
5. Arsip.

RIWAYAT HIDUP



Vira Hasvira, lahir di Desa Cimpu, pada tanggal 04 Februari 2001, penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Andi Amiruddin dan Ibu bernama Warnida. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Awal pendidikan penulis di mulai pada tahun 2006 di TK Al-Ikhlas Cimpu dan selesai pada tahun 2007 kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SDN 247 Tondo Tangnga dan selesai pada tahun 2013 dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di MTs Islam Wathaniyah Cimpu dan selesai tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 01 Luwu dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan selesai pada tahun 2019. Lalu di tahun yang sama pula penulis langsung menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri di Kota Palopo yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo melalui jalur SPAN PTKIN dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam pada tingkatan Strata 1 (S1). Selama berkuliah penulis aktif di organisasi internal kampus yakni Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HMPS HK) masa periode 2021-2022 dan organisasi eksternal yakni Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FORMAHII Sulawesi masa periode 2021-2023.